



PUTUSAN

No. 16/Pid.Sus/TIPIKOR/2016/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SU,IN Bin SUNUD,alm.**
Tempat Lahir : Desa Talang Alai (Seluma)
Tanggal Lahir : 39 Tahun / 08 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Plajau Kec.Karang Tinggi Kab.Bengkulu Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum tanggal 22 februari 2016 Nomor : Print-01/N.7.12/Ft.1/02/2016 sejak tanggal 22 februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 di Rutan;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 februari 2016 Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl. sejak tanggal 29 februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 di Rutan;
4. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tanggal 18 Maret 2016 Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Bgl. sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan 28 Mei 2016 di Rutan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : **ZAMHARI,SH., dan SURYADI SAUNI,SH.,** masing-masing Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum ZAMHARI,SH & Associates yang beralamat di Jl. Pos Giro Rt.16 Rw.04 Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2016 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 08 Maret 2016 dibawah Nomor : 63/SK/III/2016/PN.Bgl.;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 16/Pen.Tipikor/2016/PN.BGL tanggal 29 Februari 2016 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat penetapan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 16/Pen.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl tanggal 29 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 27 April 2016, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUIN Bin SANUD (Alm)** tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SUIN Bin SANUD (Alm)** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUIN Bin SANUD (Alm)** telah terbukti Secara Sah dan Meyakinkan bersalah “Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 2 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan
Subsidiar;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUIN Bin SANUD (Alm)**
dengan Pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan**
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan
perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; dan membayar
denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3
(tiga) bulan Kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas ASLI Surat Izin Operasional Penyelenggaraan
Lembaga PKBM Barokah dengan Nomor : 421 / 039 / DIKBUD /
2013.
 2. 1 (satu) Akta Notaris ASLI Nomor : 98, Tanggal 24 Juli 2009 oleh
Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn.
 3. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak ASLI (NPWP) An. YAY. PKBM
BAROKAH dengan No : 02.898.310.4-328.000.
Dikembalikan kepada Taufik S.Sos Bin Abdul Muthalib (Alm)
 4. 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Penarikan dana dari Bank BRI
Cabang Arga makmur untuk pembayaran PKBM Pelajau Lame
sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) di Arga
Makmur tertanggal 28 November 2013 yang di tanda tangani oleh
Ketua, Bendahara dan Teller Bank BRI Arga Makmur.
 5. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli An. YAY. PKBM
PELAJAU LAME dengan No : 02.628.824.1-328.000.
Dikembalikan kepada Suin Bin Sanud (alm).
 6. 1 (satu) berkas foto Copy proposal pengajuan dana BOP Lembaga
PKBM Benteng Mandiri
 7. 1 (satu) Lembar Rekening Giro Lembaga Benteng Mandiri pada
Bank BRI Arga Makmur dengan Nomor Rekening 0318-01001366-
30-7.
 8. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Benteng
Mandiri dengan ketua NURAIBA, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013,
tanggal 20 Maret 2013.
 9. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Benteng Mandiri Nomor :
02. 898.262.7-328.000, tanggal 27 April 2009.
Dikembalikan kepada Nuraiba, S.Pd AUD Binti H.Yung (alm)
 10. 1 (satu) berkas Asli Surat Izin Operasional Penyelenggaraan
Lembaga PKBM Renah Lebar Jaya dengan Nomor : 421 / 074 / B /
DIKBUD / 2013.
 11. 1 (satu) Akta Asli Notaris Nomor : 04, Tanggal 02 Nopember 2006
oleh Notaris RUDI INDRAJAYA SH., S.IP , S.Pn.
 12. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Asli (NPWP) An. YAY. PKBM
RENAH JAYA dengan No : 02.628.448.9-328.000.
 13. 1 (satu) Buku Rekening Asli Bank BRI Simpedes Unit Pagar dewa
dengan no. Rekening : 3390-01-016321-53-1 atas nama PKBM
Renah Lebar Jaya.
Dikembalikan kepada Abdul Munir, S. Sos Bin Sahri (Alm).
 14. Akta Notaris Nomor : 5, Tanggal 4 Maret 2004 oleh Notaris IS
HARYANI, SH dengan Ketua Noviar Hosnedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Putra Mandiri dengan ketua Noviar Hosnedi, Nomor : 421/074.1/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013
16. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Putra Mandiri pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587 01-004800-53-6.
17. NPWP Lembaga PKBM Putra Mandiri Nomor : 02.898.378.1-328.000, tanggal 8 April 2010.
Dikembalikan kepada Noviar Hosendi A.Md,Ak BinMaulana
18. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Karya Mandiri dengan Nomor : 421 / 095 -C / DIKBUD / 2013 tanggal 11 Febuari 2013.
19. 1 (satu) Akta Notaris Nomor : 09, Tanggal 08 Nopember 2010 oleh Notaris MUFTI NOKHMAN SH.
20. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) An. YAY. PKBM Karya Mandiri dengan No : 02.898.335.1-328.000.
21. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Simpedes Unit Karang Tinggi dengan No.Rekening : 5580-01-003448-53-7 atas nama PKBM Karya Mandiri.
22. 1 (satu) Bundel Proposal Bantuan Operasional Penyelenggara Program Paket B kelas awal Tahun 2013 diajukan oleh PKBM KARYA MANDIRI alamat Desa Taba Mutung Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, Nilem : 17.1.02.4.1.000 dengan proposal di ajukan tanggal 10 April 2013 dengan jumlah lembaran yaitu 29 Lembar.
Dikembalikan kepada Desti Yuliana Binti Jalil Basri
23. Akta Notaris yang di keluarkan oleh Notaris ENDANG PURWANTI, SH. ,M,Kn, Nomor : 37, Tanggal 4 Januari 2013 dengan Ketua Sunawi.
24. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Cahaya Mandiri dengan ketua Sunawi, Nomor : 421/075.A/DIKBUD/2013, tanggal 5 Februari 2013,
25. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Cahaya Mandiri pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587- 01-007333-53-8,
26. NPWP Lembaga PKBM Cahaya Mandiri Nomor : 3167.1856.8328.000, tanggal 23 Januari 2013
Dikembalikan kepada Sunawi Bin Parjan
27. 1 (satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 54, tanggal 20 Maret 2002 Atas nama Notaris IS HARIYANI, S.H dengan alamat Jalan S.Parman No. 210 Kota Bengkulu.
28. 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Prasetya Mandiri dengan Nomor : 421 / 122 / Dikbud / 2013, Tanggal 02 Mei 2013 dengan Ketua BUDIANSYAH, S.Pd, M.Pd.
29. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kelas VIII (Lanjutan 1) dan kelas IX (kelas akhir) dan yang diajukan oleh Lembaga PKBM Prasetya Mandiri yang beralamat di Desa Serikaton Kec. Pondok kelapa Kab. Bengkulu Tengah.
30. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Simpedes Unit Pondok kelapa dengan nomor Rekening : 5587-01-004281-53-8 Atas Nama PKBM Prasetya Mandiri tanggal 07 April 2009.
31. 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 01.943.329.1-328.000 Atas nama Yay. Prasetya Mandiri tanggal 24 Juni 2005.

Halaman 4 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Dikembalikan kepada Budiansyah, S.Pd, M.Pd Bin Asralnuddin (alm)

32. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Karya Bakti pada Bank BRI Unit Karang Tinggi dengan Nomor Rekening : 5580-01-001482-53-5.
33. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Karya Bakti Nomor : 02.352.409.3-311.000, tanggal 04 Januari 2007
34. 1 (satu) Berkas Akta Notaris RAGA PURBA, SH dengan Nomor : 50, Tanggal 22 Oktober 2002 atas nama SYAH DANINUR, ST, MT selaku Ketua Lembaga.
35. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Karya Bakti, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013.

Dikembalikan kepada Syahdani Nur, ST, MT Bin Muhammad Taher (alm).

36. 1 (satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 71, tanggal 16 Februari 2011 Atas nama Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn dengan Ketua PKBM Harmonis DISWARTI, S.Pd
37. 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 421/873.A/Dikbud/2013 Tanggal 22 Januari 2013 dengan Ketua PKBM Harmonis atas nama DISWARTI, S.Pd.
38. 1 (satu) buah Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Harmonis Bank BRI Unit Karang tinggi dengan No rekening : 5580-01-005501-53-5.
39. 1 (satu) buah NPWP atas nama Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 02.898.367.4-328.000, Tanggal 25 MARET 2010.

Dikembalikan kepada DISWARTI, S.Pd Binti Hj. ASULANA (Alm).

40. 1 (satu) berkas Akta Notaris yang di keluarkan oleh Notaris DENNY YOHANES, SH ,M.Kn, Nomor : 73, Tanggal 16 Februari 2011 dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M.BA.
41. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ibu Pertiwi dengan ketua RAMLI KUNCORO, M.BA, Nomor : 421/873.B/DIKBUD/2013, tanggal 22 Januari 2013.
42. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3.
43. 1 (satu) Lembar Print Out/Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3.
44. NPWP Lembaga PKBM Ibu Pertiwi Nomor : 02.898.328.8-328.000, tanggal 29 Januari 2010.

Dikembalikan kepada Ria Apita, S.Pd Binti Ramli Kuncoro

45. 1 (satu) berkas Akta Notaris Nomor : 3, Tanggal 25 September 2010 oleh Notaris EMI EFRIANTI AGUSTINI, SH, M.Kn dengan Ketua IRMAN JAYA, SE.
46. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Al-Fath dengan ketua IRMAN JAYA, SE, Nomor : 421/074.A/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013.
47. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-0.
48. 1 (satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-0.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. NPWP Lembaga PKBM Al-Fath Nomor : 02.898.419.3-328.000, tanggal 29 September 2010.

Dikembalikan kepada IRMAN JAYA, SE Bin YUSUF (Alm)

50. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Paku Haji Permai Nomor : 02. 898.281.7-328.000, tanggal 13 Agustus 2009.

51. 1 (satu) Berkas Akta Notaris RUDI INDRAJAYA, SH., S.IP., Sp.N dengan Nomor : 01, Tanggal 03 April 2008 atas nama HARMEN selaku Ketua Lembaga.

52. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Paku Haji Permai pada Bank BRI Unit Rawa Makmur dengan Nomor Rekening : 5620-01-003219-53-0.

53. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Paku Haji Permai dengan ketua HARMEN, Nomor : 421/070/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013

Dikembalikan kepada Harmen S.Ag bin Sataya

54. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PLAIAU LAME.

55. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM AL-FATH.

56. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SERUNTING RATU.

57. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM AL-HIJRAH.

58. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM RENA LEBAR JAYA.

59. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BINA TALENTA.

60. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM JATI SEJAHTERA.

61. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM KARYA MANDIRI.

62. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SEBAKUL INDAH.

63. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PUTRA MANDIRI.

64. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM HARMONIS.

65. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CERIA MUSLIMAH.

66. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM IBU PERTWI.

67. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BENTENG MANDIRI.

68. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SETULUS KASIH.

69. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CAHAYA MANDIRI.

Dikembalikan kepada Willy Sichiliana, A.Md Binti Madarsyah Yusir.

70. 1 (satu) Lembar Rekomendasi pendirian Lembaga PKBM dari Camat Pagar Jati dengan Nomor : 420 / 24 / 2006 , tanggal 11 Januari 2006 , tentang Rekomendasi pendirian lembaga PKBM Galang Mandiri di Desa Kartapati Kec Pagar Jati Kab Bengkulu Utara.

71. 1 (satu) Berkas Foto Copy Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Galang Mandiri oleh Notaris RAGA PURBA, SH Nomor : 22,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Januari 2006, dan adanya pergantian pengurus pada tahun 2008 atas dasar Akta Notaris RAGA PURBA, SH Nomor : 01, tanggal 4 Februari 2008.
72. 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 421.9/172 / DP / 2010, tanggal 10 Maret 2010 dengan masa berlaku 1 tahun sejak 10 Maret 2010 sampai dengan 10 Maret 2011.
73. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Galang Mandiri Nomor : 02.898.282.5-328.000, tanggal 13 Agustus 2009
Dikembalikan kepada Reni Asri Sapanuddin, M.Pd Binti Sapanuddin, SE.
74. 1 (satu) Exemplar proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lanjutan 2 Tahun 2013 PKBM Ceria Muslimah.
75. 1 (satu) Berkas Akta Notaris dengan Nomor 38, tanggal 16 Mei 2008 Atas nama Notaris RAGA PURBA, SH.
76. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 421 / 69.A / DIKBUD / 2013 Tanggal 08April 2013 dengan Ketua YESI EMILIA.
77. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ceria Muslimah Bank BRI Simpedes Unit Kembang Seri dengan No rekening : 7100 – 01 – 000845 – 53 – 4.
78. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 02. 898. 276. 7 – 328. 000.
Dikembalikan kepada Yessi emelia Binti Kamris, D.
79. 1 (satu) lembar rincian rekapitulasi dana 10 % PKBM Kab. Bengkulu Tengah Tahun anggaran 2013 yang diminta oleh sdr RISWAN EFENDI selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu Tengah yang tersebut nama-nama lembaga yang dana tersebut di tujuan atau diberikan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah
80. 1 (satu) lembar rincian dana 20 % yang di minta oleh RISWAN EFENDI selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu Tengah yang nama-nama lembaga tersebut untuk diberikan atau ditujukan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
81. 1 (satu) lembar rekening Koran Tabungan periode : 01 Januari 2014 s/d 23 Mei 2014 dari PT. BANK BENGKULU CAPEM PS. MINGGU (102) Atas nama : EMILIA HASTUTI dengan nomor Rekening ; 407 – 02. 01. 03000 – 9, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) Kantor Cabang Karang Tinggi.
82. 1 (satu) Buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program paket B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2013.
83. 1 (satu) Buku Register surat masuk dan surat keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah Tahun 2013.
84. 2 (Dua) Lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K. 821.24-05, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan jabatan sdr RISWAN EFENDI, S.Pd selaku Kepala Seksi sarana dan prasarana pada Bidang pendidikan dasar Dinas pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah
Dikembalikan kepada RISWAN EFENDI, S.Pd Bin TAFSILI.



85. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Karang Tinggi atas nama PKBM Jati Sejahtera, Nomor : 5580-01-003428-53-7.
86. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Jati Sejahtera dengan Nomor : 02.898.341.9-328.000.
Dikembalikan kepada Suwandi, SE Bin Alwi.
87. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan nomor : 1095 / C3 / KP / 2013 tertanggal 03 Juni 2013 perihal Usulan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Program Paket B yang di tujukan kepada Kepala dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia yang di tanda tangani oleh Direktur Pembinaan Sekola Menengah pertama DIDIK SUHARDI, Ph.d.
88. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor : 420 / 627.A/ Dikbud / 2013 tertanggal 08 Juli 2013 perihal Usulan Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi beserta 1 (satu) lembar lampiran Data Lembaga Calon Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B propinsi Bengkulu Tahun 2013 dengan nama-nama Lembaga dari no. 01 sampai dengan 24, diketahui dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Sdr SAMSURI ANIF, S.Pd.MM.
89. 2 (dua) lembar Surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Dinas Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 814 / 17.85 / Dikprov Tertanggal 27 Febuari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Bengkulu Nomor : 814 / 17.85 tanggal 27 Febuari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun anggaran 2013 pada No. 01 Program pendidikan Dasar poin 2 . penjamin Kepastian layanan Pendidikan SMP yang menerangkan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) atas nama WIEMPI SAPUTRA, SE.
90. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Bengkulu dengan nomor : 899.1/11.53A/DIKPROV/ Tanggal 17 september 2013 tentang Penetapan Lembaga Paket B Calon Penerima Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan dasar beserta 1 (satu) lembar lampiran nama-nama lembaga yang diusulkan dari nomor 68 sampai 91.
Dikembalikan kepada WEMPI SAPUTRA, SE Bin RISKANUDIN (Alm)
91. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Pondok kelapa atas nama PKBM Cerdas Amanah, Nomor : 5587-01-004689-53-2.
92. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Cerdas Amanah Nomor : 421 / 040 / DIKBUD / 2013, Tanggal 08 Maret 2013.



93. 1 (satu) berkas Akta Notaris Pendirian Lembaga PKBM Cerdas Amanah oleh Notaris : DENI YOHANES, SH, M.Kn dengan Nomor : 42, Tanggal 08 Agustus 2009.

Dikembalikan kepada Thamrin, SE Bin Zulkifli (Alm).

94. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Al-Hijrah oleh Notaris RUDI INDRA JAYA, SH, S.IP.,S.p.N. dengan Nomor : 02, tanggal 01 April 2010.

95. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Al HIJRAH Nomor : 421 / 072 / DIKBUD / 2013, tanggal 25 Maret 2013.

96. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al Hijrah pada Bank BRI unit Pondok Kelapa Arga Makmur, Nomor Rekening : 5587-01-001728-53-1.

97. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Al Hijrah dengan Nomor : 02.898.376.5-328.000, Tanggal 5 April 2010.

Dikembalikan kepada Dra. Marlin Hasni Naray Binti Frans Naray.

98. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Widya Taba Nomor : 421 / 208.A / DIKBUD / 2013, tanggal 15 Mei 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama BAMBANG SURYADI.

Dikembalikan kepada Bambang Suryadi, S.Pd Bin M. Idris.

99. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Serunting Ratu dengan Nomor : 421 / 065 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama CICIK ERPARINDA.

100. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI BRItama Cabang Bengkulu dengan nomor Rekening : 0115-01-045446-50-1, Atas nama : PKBM Serunting Ratu yang beralamat di Desa Kota titik Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 02 Desember 2009.

101. 1 (satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.898.323.7-328.000 atas nama Yay. Serunting Ratu tertanggal 21 Januari 2010.

102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan yang menerangkan bahwa telah tercecer atau hilang 1 (satu) buah Buku Akta Notaris DENI YOHANES, SH, MKN dengan Nomor : C-323.HT.03.01, Tahun 2006 tertanggal 01 Agustus 2006 atas nama PKBM Serunting Ratu yang di keluarkan oleh Polsek Muara Bangka Hulu tertanggal 17 Juni 2014.

Dikembalikan kepada Cicik Erfarinda S. Pd Binti Junarpin.

103. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 421 / 068 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama YURMA.

104. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Simpedes Unit Mega Mall Bengkulu dengan nomor Rekening : 5621-01-000584-53-2, Atas nama : Bina Talenta yang beralamat di Desa Sekayun Ilir Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 17 Juni 2014.

105. 1 (satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.628.494.3-328.000 atas nama PKBM Bina Talenta tertanggal 23 Maret 2007.

106. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 12, dengan Notaris atas nama : RAGA PURBA, SH tertanggal 10 Juni 2005.



Dikembalikan kepada Yurma Binti Dahlan.

107. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Barokah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr TAUFIK H. S.Sos jabatan selaku ketua lembaga penyelenggara PKBM Barokah.
 - 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Barokah sdr TAUFIK H. S.Sos, tanggal 21 September 2013.
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr TAUFIK H. S.Sos, tanggal 21 September 2013.
 - 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Barokah.
108. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cerdas Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdra THAMRIN, SE jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Cerdas Amanah.
 - 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cerdas Amanah sdr THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013.
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013.
 - 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Cerdas Amanah.
109. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan



- ketua Lembaga PKBM Sebakul Indah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdra FENNY DARTA SARI jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Sebakul Indah.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Sebakul Indah sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Sebakul Indah.
110. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Jati Sejahtera penerima dana BOP Paket B antara lain:
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUWANDI, SE jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Jati Sejahtera.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Jati Sejahtera sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Jati Sejahtera.
111. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Galang Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :



- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Galang Mandiri.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Galang Mandiri sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Galang Mandiri.
112. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Renah Lebar Jaya penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Renah Lebar Jaya.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Renah Lebar Jaya sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Renah Lebar Jaya.
113. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Serunting Ratu penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat



Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr CICIK ERPARINDA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Serunting Ratu.

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Serunting Ratu sdr CICIK ERPARINDA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr CICIK ERPARINDA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Serunting Ratu.
114. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Bina Talenta penerima dana BOP Paket B antara lain:
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YURMA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Bina Talenta .
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Bina Talenta sdr YURMA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YURMA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Bina Talenta.
115. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Setulus Kasih penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu



tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YUSTINI SUMINI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Setulus Kasih.

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Setulus Kasih sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Setulus Kasih
116. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Benteng Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr NURAIBA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Benteng Mandiri.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Benteng Mandiri sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Benteng Mandiri.
117. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Benteng Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan



- subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdri.NURAIBA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Benteng Mandiri.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Benteng Mandiri sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Benteng Mandiri.
118. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ceria Muslimah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdri.YESI EMILIA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ceria Muslimah.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ceria Muslimah sdri YESI EMILIA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri YESI EMILIA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ceria Muslimah.
119. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Bakti penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SYAHDANI NUR, Mt.M,



- jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Bakti.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Bakti sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Bakti.
120. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Plajau Lame penerima dana BOP Paket B antara lain:
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SU'IN, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM PELAJAU LAME.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Pelajau Lame sdr SU'IN, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SU'IN tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Pelajau Lame.
121. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdri DESTI YULIANA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Mandiri.



- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Mandiri sdri DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Mandiri.
122. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Hijrah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr Dra. HASNI M NARAY, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Al-Hijrah.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al Hijrah sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al Hijrah.
123. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Harmonis penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdrDISWARTI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Harmonis.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani



oleh Ketua PKBM Harmonis sdr DISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.

- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr DISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Harmonis.

124. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Putra Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr NOVIAR HOSNEDI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Putra Mandiri.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Putra Mandiri sdr NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Putra Mandiri.

125. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Fath penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr IRMAN JAYA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM AL-FATH.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al-Fath sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013.



- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al-Fath.
126. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Widya Taba penerima dana BOP Paket B antara lain:
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Widya Taba.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Widya Taba sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Widya Taba.
127. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ibu Pertiwi penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ibu Pertiwi.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ibu Pertiwi sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ibu Pertiwi.
128. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr ALI PARTONO jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Amanah.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Amanah sdr ALI PARTONO tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ALI PARTONO tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Amanah.
129. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Paku Haji Permai penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr HARMEN jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM paku Haji Permai.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Paku Haji Permai sdr HARMEN tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr HARMEN tanggal 21 September 2013.

Halaman 20 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Paku Haji Permai.
130. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Prasetya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
 - a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Prasetya Mandiri.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Prasetya Mandiri sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Prasetya Mandiri.
131. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar proses pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
132. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
133. Foto copy Slide Sosialisasi Penyelenggaraan Program Paket B Melalui BOP Tahun 2013.
134. 2 (dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 287/C3/KP/2013, Tanggal 13 Februari 2013 perihal buku daftar lembaga penyelenggara paket, dan daftar SMP terbuka.
135. 2 (dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 1095/C3/KP/2013, Tanggal 03 Juni 2013 perihal usulan bantuan operasional penyelenggara (BOP) program paket B.
136. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Direktur Pembinaan sekolah menengah pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2.1/C3/KP/2013 tentang Pengangkatan staf pegawai negeri sipil pada kegiatan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2013
137. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat



Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 2 Januari 2013

138. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 18 Februari 2013
139. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 30058/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 25 April 2013
140. 15 (lima belas) lembar foto copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA-023.03.1.666032/2013 tanggal 5 Desember 2012.
141. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan direktur Pembinaan sekolah menengah pertama direktorat jenderal pendidikan dasar kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor : 2759 / C3 / KP / 2013 tentang pencairan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Paket B tahap I Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013.
142. 3 (tiga) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) tanggal 03 Oktober 2013 nomor : 21866/666032/2013.
143. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) tanggal 11 Oktober 2013 nomor : 21866/666032/2013.
144. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 16 Oktober 2013 nomor : 859344E/088/110
145. 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal pendidikan dasar nomor : 2990 / C3.3 / KU/2013 tanggal 21 oktober 2013 perihal penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) paket B tahun 2013.
Dikembalikan kepada Nila Meutia, M.Pd Binti Ahmad Kasim Thaib (Alm).
146. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu, Nomor : 821.12-95, tanggal 1 Maret 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu atas nama RISWAN EFENDI, NIP. 131936040.
Dikembalikan kepada RISWAN EFENDI, S.Pd Bin TAFSILI.
147. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM AL-FATH, dengan Ketua IRMAN JAYA, SE, yang di ajukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat.
148. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 2 Tahun 2013 Lembaga PKBM KARYA BAKTI, dengan Ketua SYAHDANI NUR, ST, MT, yang



- di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu.
149. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM PELAJAU-LAME , dengan Ketua SU'IN, di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu.
150. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lembaga PKBM HARMONIS, dengan Ketua DISWARTI, S.Pd yang di ajukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat.
151. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM PUTRA MANDIRI, dengan Ketua NOVIAR HOSNEDI, di ajukan kepada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu
152. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM WIDYA TABA, dengan Ketua BAMBANG SURYADI, S.Pd, diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu.
153. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM PAKU HAJI PERMAI, dengan Ketua HARMEN, S.Ag, yang diajukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat.
154. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM IBU PERTWI, dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M.BA, yang diajukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B, Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat.
155. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SERUNTING RATU, dengan Ketua CICIK ERPARINDA, yang diajukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta.
156. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM BINA TALENTA, dengan Ketua YURMA, yang diajukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta.
157. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 berbasis kewirausahaan Tahun 2013 Lembaga PKBM BENTENG MANDIRI, dengan Ketua NURAIBA, yang diajukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta.



158. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM JATI SEJAHTERA, dengan Ketua SUWANDI, SE, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu melalui kepala Bidang Pendidikan Dasar.
159. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM GALANG MANDIRI, dengan Ketua GUSRANDIE LAGA, S.Pd, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu.
160. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM RENAH LEBAR JAYA, dengan Ketua ABDUL MUNIR, S.SosI, yang diajukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat.
161. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM CERDAS AMANAH, dengan Ketua THAMRIN, SE, yang diajukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta.
162. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SEBAKUL INDAH, dengan Ketua FENNY DARTIA SARI, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu.
163. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM BAROKAH, dengan Ketua TAUFIK HIDAYATULLAH, S.Sos, yang diajukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta.
164. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM CAHAYA MANDIRI, dengan Ketua SUNAWI, yang diajukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta.
165. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM SETULUS KASIH, dengan Ketua YUSTINA SUMINI , yang diajukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta.
- Dikembalikan kepada WEMPI SAPUTRA , SE Bin RISKANUDIN, (Alm). WEMPI SAPUTRA , SE Bin RISKANUDIN, (Alm).**
166. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-688, tanggal 12 Nopember 1990 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SUGENG PRAYITNO, NIP. 131820932 di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu,
167. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.23-04, tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan jabatan sdr. SUGENG PRAYITNO, S.IP , NIP. 196402111989081001 selaku



- Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah,
168. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 830.4/ 176 / BKPPD-5 / I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah **SUNAR JAYA, SE, MM,**
169. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 820.4/ 168/ BKPPD-05/ I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah **SUNAR JAYA, SE, MM,**
Dikembalikan kepada SUGENG PRAYITNO, S.IP. MHBin MULJARI HARTO JUDANTO (Alm).
170. 1 (satu) berkas Proposal PKBM AL-HIJRAH untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kelas awal tahun 2013 Diajukan kepada Direktur Pembinaan sekolah menengah pertama, Up. Kegiatan penjamin kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B Gedung E lantai 16, kompleks kemendikbud. Jl. Jendral sudirman, senayan Jakarta 10270 tlp. 021 579-00089.
Dikembalikan kepada Drs. H. NURAFIK, M.Pd Bin H.AKMAR BAKI (Alm).
171. 1 (satu) Lembar Disposisi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah , Nomor Agenda : 291, tanggal 17 Juni 2013, dengan Nomor surat : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B
172. 1 (satu) Lembar surat kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan Nomor : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B
173. 1 (satu) Lembar format Rekapitulasi usulan BOP Lembaga Penyelenggara program paket B Tahun 2013
174. 1 (satu) berkas foto copy proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program paket B Awal, tahun 2013 Lembaga PKBM AMANAH dengan ketua ALI PARTONO di ajukan kepada Dinas pendidikan propinsi melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Dikembalikan kepada AKHRAWI, S.Pd Bin BUSTANUL (Alm).
175. 2 (dua) lembar SK (suratkeputusan) PNS Nomor SK 0821.122-374 An. SAMSURI, yang dikeluarkan oleh GUBERNUR BENGKULU, pada tanggal 31 Maret 1986, tempat bekerja guru SDN Taba Terunjam Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara. Ditandatangani An. Gubernur Bengkulu sekretaris wilayah daerah ub. Asisten Administrasi dan Umum A. RUSLI. SH NIP 450001228.
176. 2 (dua) lembar surat keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.22-45 tertanggal 07 juli 2012 an. Samsuri, S.Pd NIP : 196008071984091003, pangkat PemBina Tk.I (IV/b) jabatan lama staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sekretariat daerah kabupaten Bengkulu Tengah, jabatan baru Kepala dinas pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah. Tertanda Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli, dan ditanda tangani oleh Sekda kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan yakoeb, MH.
- 177.1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan Nomor : 830.7/23/BKD/2012. yang bertandatangan Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH yang menyatakan



bahwa an. SAMSURI, S.Pd, M.Pd menjabat Kepala dinas pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah Tertanggal 09 juli 2012.

178. 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 820.7/24/BKD/2012, berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.22-45 tanggal 07 juli 2012 telah menduduki jabatan Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah dan pada tanggal 09 juli 2012 telah menduduki jabatan tersebut, tertanggal 09 Juli 2012 yang bertanda tangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Drs. DARMAWAN YAKOEB, MH

Dikembalikan kepada SAMSURI, S.Pd, MM, Bin ANIF (Alm).

179. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Sebakul Indah dengan Nomor : 66, dengan Notaris atas nama : DENI YOHANES, SH. M.Kn tertanggal 14 Maret 2011

180. 1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan dengan No. Rek : 0318.01.001363.30.9 Atas nama Rek. PKBM SEBAKUL INDAH dengan Uraian ; Telah diterima dari BRI Cabang Arga makmur sejumlah uang untuk pembayaran PKBM SEBAKUL INDAH dengan jumlah Rp.18.500.000,- di Arga makmur pada tanggal 16 Desember 2011

Dikembalikan kepada YESI EMILIA, S.Pd, A.UD Binti KAMRIS.D (Alm).

181. 1 (satu) Berkas Akta Notaris Yayasan Cahaya Ramadini dengan Notaris ENDANG PURWATI,SH, M,Kn dengan Nomor : 09, Tanggal 01 April 2013, atas nama SUNAWI selaku Ketua Yayasan

182. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Yayasan Cahaya Ramadini pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587-01-007594-53-2

183. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Yayasan Cahaya Ramadini dengan Nomor : 31.731.164.5-328.000, tanggal 10 September 2013

Dikembalikan kepada YUSTINA SUMINI Binti SUMADI.

184. 1 (satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

185. 1 (satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

WEMPI SAPUTRA, SE Bin RISKANUDIN, (Alm).

6. Menetapkan agar Terdakwa **SUIN Bin SANUD (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 04 Mei 2016 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Su'in Bin Sunud tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire dan lebih subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Su'in Bin Sunud dari segala tuntutan hukum, atau "apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
3. Menyatakan barang bukti Nomor : 01 sampai dengan No.185 dikembalikan;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 04 Mei 2016, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, serta duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari yang sama tanggal 04 Mei 2016 yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SUIN Bin SANUD (Alm)** selaku Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelajau Lame Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Akta Notaris Mufti Nokhman, SH Nomor : 26 tanggal 26 Desember 2007 bersama-sama dengan saksi Samsuri, S.Pd. MM Bin Anif (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto (Alm) selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dalam rentang waktu antara bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, atau setidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 27 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengalokasikan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran sebesar Rp.178.384.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh Indonesia.
- Bahwa untuk Kabupaten Bengkulu Tengah disalurkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B kepada 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Lembaga PKBM Pelajau Lame Kabupaten Bengkulu Tengah didirikan berdasarkan Akta Notaris Mufti Nokman, SH. Nomor: 26 tanggal 26 Desember 2007.
- Bahwa struktur Organisasi Lembaga PKBM Pelajau Lame adalah:

Ketua	: Suin
Sekretaris	: Yeti Marlina
Bendahara	: Ruli Wati
- Bermula pada bulan April 2013 Terdakwa mendapat informasi dari saksi Riswan Effendi, S.Pd yang memberitahu Terdakwa untuk mengajukan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 dan agar Terdakwa menyusun proposal sesuai dengan buku panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa berdasarkan Bab II huruf A angka 1 dan angka 2 Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga dalam mengusulkan proposal adalah sebagai berikut :
 - 1) Syarat Administrasi:
 - a. Lembaga penyelenggara paket B adalah lembaga/organisasi nirlaba
 - b. Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte Notaris;
 - c. Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
 - d. Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi);
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;

Halaman 28 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



- f. Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercantum didalam kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK pengangkatan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/organisasi oleh pengurus yang tercantum dalam akta notaris;
- g. Proposal usulan dari Lembaga dilampiri profil;
- h. Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
- i. Memiliki tata kelola administrasi pengelolaan program paket B yang baik, benar dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi.

2) Syarat Teknis :

- a. Memiliki fasilitas ruang belajar;
 - b. Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);
 - c. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
 - d. Memiliki meubelair pembelajaran;
 - e. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
 - f. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat proposal permohonan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor: 45/PKBM-PL/IV/2013 tanggal 15 April 2013 sebagai berikut :

No	Komponen	Paket B			
		Vol	Satuan	Biaya	Total
A	<u>Bahan</u>				
	- Modul/bahan ajar	25	SET	100.000	2.500.000
	- Penilaian tes semester (2 kali 13 MP)	25	ORG	40.000	1.250.000
B	<u>Alat</u>				
	- Alat tulis peserta didik	25	OT	62.000	1.550.000
		1	SET	100.000	100.000
	- Administrasi pelajaran	1	SET	350.000	350.000
	- Sarana pembelajaran				
C	Bantuan Pembiayaan Keterampilan Kewirausahaan	25	Org	150.000	3.750.000
D	<u>TENAGA</u>				
	- Transport tutor (7 Org x 12 bln)	84	OB	200.000	16.800.000
	- Transport penyelenggara	12	OB	100.000	1.200.000



Total Anggaran	Rp.27.500.000
Harga Satuan Peserta Didik	1.100.000

- Bahwa dokumen persyaratan yang Terdakwa lampirkan dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain :
 - a. Akta Notaris dengan Nomor: 26 tanggal 26 Desember 2007 Atas nama Mufti Nokhman, SH.
 - b. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Pelajau Lame dengan Ketua Suin.
 - c. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Pelajau Lame Bank BRI Cabang Arga Makmur dengan No rekening : 0318.01.001355.30.6.
 - d. NPWP Lembaga PKBM Pelajau Lame
 - e. Profil Lembaga
 - f. Struktur Organisasi
 - g. Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah.
 - h. Daftar Tutor
 - i. Daftar Peserta Didik
- Bahwa saksi Samsuri, S.Pd, MM Bin Anif selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah membuat surat tugas ataupun surat perintah sehubungan dengan kegiatan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Paket B Tahun Anggaran 2013 akan tetapi hanya menerbitkan disposisi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto yang pada pokoknya memerintahkan saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto untuk melakukan sosialisasi kepada lembaga PKBM dan dalam menindaklanjuti disposisi tersebut, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto secara lisan memerintahkan saksi Riswan Effendi, S.Pd untuk melakukan sosialisasi tentang adanya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar bersama dengan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, pada kenyataannya hanya melakukan seleksi persyaratan administrasi atas proposal yang diajukan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelajau Lame dan tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebagaimana yang diusulkan lembaga PKBM.

- Bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diajukan oleh saksi Riswan Effendi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH dan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan terhadap lembaga PKBM dan kemudian saksi Samsuri, S.Pd . MM menandatangani surat pengantar Nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima BOP Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa adanya rekomendasi yang ditandatangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi salah satu syarat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke rekening PKBM Pelajau Lame. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2013 dana sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening atas nama PKBM Pelajau Lame dengan Nomor Rekening: 0318.01.001355.30.6 pada BRI Cabang Arga Makmur.
- Bahwa setelah PKBM Pelajau Lame menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), PKBM Pelajau Lame tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana ditentukan dalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, akan tetapi atas permintaan saksi Riswan Effendi terdakwa menyerahkan uang sebesar **Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)** kepada saksi Riswan Effendi dan sebesar **Rp.22.250.000,- (dua puluh dua juta rupiah)** telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Lembaga PKBM Pelajau Lame yang tidak melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Tahun 2013 bertentangan dengan Buku I

Halaman 31 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013 yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yaitu :

a. *Bab I Pendahuluan Sub Bab D angka 2:*

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B adalah Bantuan dana pendidikan yang diberikan pemerintah pusat kepada lembaga penyelenggara untuk memberikan layanan pendidikan Paket B kepada peserta didik selama 1 (satu) tahun pelajaran.

b. *Bab II Sub Bab C angka 2 huruf a angka 1) :*

Pembelajaran akademik dilakukan minimal 3 (tiga) kali pertemuan dalam seminggu

c. *Bab IV Sub Bab A Angka 1:*

Lembaga Penyelenggara berkewajiban melaksanakan pembelajaran Paket B yang terintegrasi (termasuk didalamnya pendidikan keterampilan) sesuai dengan panduan dan kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsuri S.Pd, MM, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, saksi Riswan Effendi, S.Pd (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **SUIN Bin SANUD (Alm)** selaku Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelajau Lame Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Akta Notaris Mufti Nokhman, SH Nomor : 26 tanggal 26 Desember 2007 bersama-sama dengan saksi Samsuri, S.Pd. MM Bin Anif (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto (Alm) selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dalam rentang waktu antara bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, atau setidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menganggarkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran sebesar Rp.178.384.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh Indonesia.
- Bahwa untuk Kabupaten Bengkulu Tengah disalurkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B kepada 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Lembaga PKBM Pelajau Lame Kabupaten Bengkulu Tengah didirikan berdasarkan Akta Notaris Mufti Nokman, SH. Nomor: 26 tanggal 26 Desember 2007.
- Bahwa struktur Organisasi Lembaga PKBM Pelajau Lame adalah:
Ketua : Suin
Sekretaris : Yeti Marlina
Bendahara : Ruli Wati
- Bermula pada bulan April 2013 Terdakwa mendapat informasi dari saksi Riswan Effendi, S.Pd yang memberitahu Terdakwa untuk mengajukan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 dan agar Terdakwa menyusun proposal sesuai dengan buku panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa berdasarkan Bab II huruf A angka 1 dan angka 2 Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga dalam mengusulkan proposal adalah sebagai berikut :

1) Syarat Administrasi :

- a. Lembaga penyelenggara paket B adalah lembaga/organisasi nirlaba
- b. Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte Notaris;
- c. Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
- d. Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi);
- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
- f. Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercantum didalam kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK pengangkatan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/organisasi oleh pengurus yang tercantum dalam akta notaris;
- g. Proposal usulan dari Lembaga dilampiri profil;
- h. Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
- i. Memiliki tata kelola administrasi pengelolaan program paket B yang baik, benar dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi.

2) Syarat Teknis :

- a. Memiliki fasilitas ruang belajar;

Halaman 34 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



- b. Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);
- c. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
- d. Memiliki meubelair pembelajaran;
- e. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
- f. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat proposal permohonan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor: 45/PKBM-PL/IV/2013 tanggal 15 April 2013 sebagai berikut :

No	Komponen	Paket B			
		Vol	Satuan	Biaya	Total
A	<u>Bahan</u>				
	- Modul/bahan ajar	25	SET	100.000	2.500.000
	- Penilaian tes semester (2 kali 13 MP)	25	ORG	40.000	1.250.000
B	<u>Alat</u>				
	- Alat tulis peserta didik	25	OT	62.000	1.550.000
	- Administrasi pelajaran	1	SET	100.000	100.000
	- Sarana pembelajaran	1	SET	350.000	350.000
C	Bantuan Pembiayaan Keterampilan Kewirausahaan	25	Org	150.000	3.750.000
D	<u>TENAGA</u>				
	- Transport tutor (7 Org x 12 bln)	84	OB	200.000	16.800.000
	- Transport penyelenggara	12	OB	100.000	1.200.000
Total Anggaran					Rp.27.500.000
Harga Satuan Peserta Didik				1.100.000	

- Bahwa dokumen persyaratan yang Terdakwa lampirkan dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain :
 - a. Akta Notaris dengan Nomor: 26 tanggal 26 Desember 2007 Atas nama Notaris Mufti Nokhman, SH.
 - b. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Pelajau Lame dengan Ketua Suin.
 - c. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Pelajau Lame Bank BRI Cabang Arga Makmur dengan No.Rekening : 0318.01.001355.30.6



- d. NPWP Lembaga PKBM Pelajau Lame.
- e. Profil Lembaga
- f. Struktur Organisasi
- g. Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- h. Daftar Tutor
- i. Daftar Peserta Didik
- Bahwa dibuat Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani pada tanggal 21 September 2013 oleh saksi Nila Meutia selaku PPK dan Terdakwa selaku Ketua PKBM Pelajau Lame.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Paket B Nomor : 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013, Terdakwa selaku Ketua PKBM Pelajau Lame Permai mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. *Menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B.*
 - b. *Meningkatkan kompetensi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran program pendidikan Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B*
 - c. *Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B*
 - d. *Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan Program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B.*
- Bahwa saksi Samsuri, S.Pd, MM Bin Anif selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah membuat surat tugas ataupun surat perintah sehubungan dengan kegiatan dana Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Pendidikan Paket B tersebut akan tetapi hanya menerbitkan disposisi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memerintahkan saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto untuk melakukan sosialisasi kepada lembaga PKBM dan dalam menindaklanjuti disposisi tersebut, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto secara lisan memerintahkan saksi Riswan Effendi, S.Pd untuk melakukan sosialisasi tentang adanya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar bersama dengan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, pada kenyataannya hanya melakukan seleksi persyaratan administrasi atas proposal yang diajukan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelajau Lame dan tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebagaimana yang diusulkan lembaga PKBM.
- Bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diajukan oleh saksi Riswan Effendi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH dan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan terhadap lembaga PKBM dan kemudian saksi Samsuri, S.Pd . MM menandatangani surat pengantar Nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima BOP Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa adanya rekomendasi yang ditandatangani saksi Samsuri, S.Pd, MM. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi salah satu syarat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke rekening PKBM Pelajau Lame. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2013 dana sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening atas nama PKBM Pelajau Lame dengan Nomor Rekening: 0318.01.001355.30.6 pada BRI Unit Rawa Makmur.
- Bahwa setelah PKBM Pelajau Lame menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 sebesar

Halaman 37 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), PKBM Pelajau Lame tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana ditentukan dalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, akan tetapi atas permintaan saksi Riswan Effendi terdakwa menyerahkan uang sebesar **Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)** kepada saksi Riswan Effendi dan sebesar **Rp. 22.250.000,- (dua puluh dua juta rupiah)** telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B atas adanya Dana Bantuan Operasional (BOP) Program Pendidikan paket B Tahun Anggaran 2013, bertentangan dengan kewenangan atau kedudukan Terdakwa selaku Ketua Lembaga PKBM Pelajau Lame berdasarkan *Pasal 4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013.*
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsuri S.Pd, MM., saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, saksi Riswan Effendi, S.Pd (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa **SUIN Bin SANUD (Alm)** selaku Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelajau Lame Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Akta Notaris Mufti Nokhman, SH Nomor : 26 tanggal 26 Desember 2007 bersama-sama dengan saksi Samsuri, S.Pd. MM Bin Anif (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto (Alm) selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dalam rentang waktu antara bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, atau setidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengalokasikan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran sebesar Rp.178.384.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh Indonesia.
- Bahwa untuk Kabupaten Bengkulu Tengah disalurkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B kepada 24 (dua

Halaman 39 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Lembaga PKBM Pelajau Lame Kabupaten Bengkulu Tengah didirikan berdasarkan Akta Notaris Mufti Nokman, SH. Nomor: 26 tanggal 26 Desember 2007.
- Bahwa struktur Organisasi Lembaga PKBM Pelajau Lame adalah:
Ketua : Suin
Sekretaris : Yeti Marlina
Bendahara : Ruli Wati
- Bermula pada bulan April 2013 Terdakwa mendapat informasi dari saksi Riswan Effendi, S.Pd yang memberitahu Terdakwa untuk mengajukan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 dan agar Terdakwa menyusun proposal sesuai dengan buku panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa berdasarkan Bab II huruf A angka 1 dan angka 2 Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga dalam mengusulkan proposal adalah sebagai berikut :
 - 1) Syarat Administrasi :
 - a. Lembaga penyelenggara paket B adalah lembaga/organisasi nirlaba
 - b. Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte Notaris;
 - c. Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
 - d. Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi);
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
 - f. Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercantum didalam kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK pengangkatan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/organisasi oleh pengurus yang tercantum dalam akta notaris;
 - g. Proposal usulan dari Lembaga dilampiri profil;
 - h. Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
 - i. Memiliki tata kelola administrasi pengelolaan program paket B yang baik, benar dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi.
 - 2) Syarat Teknis :

Halaman 40 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



- a. Memiliki fasilitas ruang belajar;
 - b. Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);
 - c. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
 - d. Memiliki meubelair pembelajaran;
 - e. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
 - f. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat proposal permohonan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor: 45/PKBM-PL/IV/2013 tanggal 15 April 2013 sebagai berikut :

No	Komponen	Paket B			
		Vol	Satuan	Biaya	Total
A	<u>Bahan</u>				
	- Modul/bahan ajar	25	SET	100.000	2.500.000
	- Penilaian tes semester (2 kali 13 MP)	25	ORG	40.000	1.250.000
B	<u>Alat</u>				
	- Alat tulis peserta didik	25	OT	62.000	1.550.000
	- Administrasi pelajaran	1	SET	100.000	100.000
	- Sarana pembelajaran	1	SET	350.000	350.000
C	Bantuan Pembiayaan Keterampilan Kewirausahaan	25	Org	150.000	3.750.000
D	<u>TENAGA</u>				
	- Transport tutor (7 Org x 12 bln)	84	OB	200.000	16.800.000
	- Transport penyelenggara	12	OB	100.000	1.200.000
Total Anggaran					Rp.27.500.000
Harga Satuan Peserta Didik				1.100.000	

- Bahwa dokumen persyaratan yang Terdakwa lampirkan dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain :
- a. Akta Notaris dengan Mufti Nokhman, SH Nomor: 26 Tanggal 26 Desember 2007.
 - b. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Pelajau Lame dengan Ketua Suin.



- c. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Pelajau Lame Bank BRI
Cabang Arga Makmur dengan No.Rekening : 0318.01.001355.30.6
- d. NPWP Lembaga PKBM Pelajau Lame.
- e. Profil Lembaga
- f. Struktur Organisasi
- g. Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Tengah
- h. Daftar Tutor
- i. Daftar Peserta Didik
- Bahwa Terdakwa membuat pengajuan proposal dana BOP Paket B
Tahun Anggaran 2013 PKBM Pelajau Lame, dimana *nama-nama tutor
dan peserta didik adalah fiktif* dan nama-nama tersebut dibuat oleh
Terdakwa hanya untuk melengkapi persyaratan proposal pengajuan dana
BOP Paket B Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi Samsuri, MM Bin Anif selaku Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah membuat surat
tugas ataupun surat perintah sehubungan dengan kegiatan dana Bantuan
Operasional Penyelenggara (BOP) Pendidikan Paket B tersebut akan
tetapi hanya menerbitkan disposisi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP,
MH Bin Muljari Harto Judanto yang pada pokoknya memerintahkan saksi
Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto untuk melakukan
sosialisasi kepada lembaga PKBM dan dalam menindaklanjuti disposisi
tersebut, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto
secara lisan memerintahkan saksi Riswan Effendi, S.Pd untuk melakukan
sosialisasi tentang adanya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
Program Paket B Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, selaku Kepala Bidang
Pendidikan Dasar bersama dengan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, pada kenyataannya hanya
melakukan seleksi persyaratan administrasi atas proposal yang diajukan
oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Pelajau Lame dan tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak
melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara
objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan (BOP) sebagaimana yang diusulkan lembaga PKBM.
- Bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diajukan oleh saksi
Riswan Effendi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH dan kepada



saksi Samsuri, S.Pd, MM untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan terhadap lembaga PKBM dan kemudian saksi Samsuri, S.Pd . MM menandatangani surat pengantar Nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima BOP Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi agar PKBM Pelajau Lame ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu sebagai penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013.

- Bahwa adanya rekomendasi yang ditandatangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi salah satu syarat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke rekening PKBM Pelajau Lame. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2013 dana sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening atas nama PKBM Pelajau Lame dengan Nomor Rekening: 0318.01.001355.30.6 pada BRI Unit Rawa Makmur.
- Bahwa setelah PKBM Pelajau Lame menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), PKBM Pelajau Lame tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar kerana tidak memiliki peserta didik dan tutor atau tenaga pendidik, akan tetapi atas permintaan saksi Riswan Effendi terdakwa menyerahkan uang sebesar **Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)** kepada saksi Riswan Effendi dan sebesar **Rp. 22.250.000,- (dua puluh dua juta rupiah)** telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Lembaga PKBM Pelajau Lame tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban perihal penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) paket B Tahun 2013.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsuri S.Pd, MM, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, saksi Riswan Effendi, S.Pd (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 676.250.000,-**



(enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Willy Sichiliana, A.Md Binti Madarsyah Yusir**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi selaku staf PLS PO (Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga) sekarang berubah namanya menjadi PNFI (Pendidikan Non Formal Informal) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa tugas saksi selaku staf PNFI adalah pembuatan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan yang diajukan oleh masing-masing Ketua PKBM kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa syarat pembuatan surat izin Operasional Penyelenggaraan yang diajukan oleh Ketua PKBM sehubungan dengan adanya Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun anggaran 2013 adalah :
 - a. berita acara rapat Desa/ Pemuka Masyarakat.
 - b. Absen Rapat Desa
 - c. Rekomendasi Kepala Desa
 - d. Akte Notaris



- e. Rekomendasi Lembaga terdekat.
 - f. Rekomendasi Pengawas/Penilik/UPTD
 - g. Visitasi / Kunjungan.
 - h. Propil lembaga
 - i. NPWP lembaga
 - j. Surat Domisili kepala Desa mengenai lembaga
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah PKBM yang menerima Dana BOP Tahun anggaran 2013;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Riswan effendi,S.Pd Bin Tafsili**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013, saksi selaku kasi sarana dan prasarana dalam Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah, atas dasar perintah lisan dari Sugeng Prayitno, S.IP, MH selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
- Bahwa saksi diminta untuk membantu mengecek proposal yang diajukan oleh ketua PKBM kepada Kepala Dinas atau kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar atas nama kepala Dinas untuk meminta Surat Rekomendasi serta Pengesahan proposal Pengajuan dana BOP kegiatan belajar mengajar Paket B untuk di usulkan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
- Bahwa proses sehingga saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab Bengkulu Tengah ataupun Kepala Bidang Pendidikan Dasar untuk melaksanakan tugas dalam proses pengecekan terhadap proposal yang di ajukan oleh Lembaga PKBM terkait dengan adanya dana bantuan operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun Anggaran 2013 yaitu sekira awal bulan April tahun 2013 saksi di panggil oleh sdr Sugeng Prayitno, S.IP,MH ke ruang kerjanya, dan selanjutnya pada saat itu sdr Sugeng Prayitno, S.IP, MH selaku Kabid memberitahukan saksi bahwa ada program dana bantuan operasional Penyelenggaraan Pendidikan PROGRAM Paket B Tahun Anggaran 2013, dan saksi diminta untuk menyampaikan informasi terkait adanya kegiatan tersebut kepada Forum PKBM Kab Bengkulu Tengah dengan perkataan : “PAK RISWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILAHKAN DI SAMPAIKAN MELALUI FORUM PKBM MASALAH ADA DANA BANTUAN BOP PAKET B, JAWAB saksi : DAN SELANJUTNYA saksi MENJAWAB : IYA PAK, kemudian selanjutnya sekira akhir bulan April 2013 setelah proposal masuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah saksi melaporkan hal tersebut kepada kapid dikdas Sugeng Prayitno, S.IP , MH selaku Kapid memerintah saksi untuk mengecek proposal tersebut, dan selanjutnya saksi melaksanakan tugas tersebut;

- Bahwa lembaga PKBM yang mengajukan proposal dana BOP Tahun 2013 kepada Dinas Dikbud Kab Bengkulu Tengah antara lain :

1. PKBM Putra Mandiri Ds Pekik Nyaring Ketuanya Noviar Hosnedi.
2. PKBM Alhijerah Ds Pondok Kelapa Ketuanya Dra. Hasni M. Narai.
3. PKBM Karya Mandiri Ds Taba Mutung Ketuanya Iskandar Yusuf.
4. PKBM Prasetya Mandiri Ds Sriaton Ketuanya Budi Yansyah.
5. PKBM Karya Bakti Ds Karang Nanding Ketuanya SYAHDANI NUR.
6. PKBM Galang Mandiri Ds Kertapati Ketuanya Gusrande Laga.
7. PKBM Benteng Mandiri Ds Pematang Tiga Ketuanya Nuraiba.
8. PKBM Serunting Ratu Ds Kota Titik Ketuanya Cici Erfarida.
9. PKBM jati Sejahtera Ds Arga Indah II Ketuanya Suandi, SE.
10. PKBM Barokah Ds Bajak III Ketuanya Taufiq, S.Sos.
11. PKBM Amanah Ds Pondok Kubang Ketuanya Ali Partono.
12. PKBM Bina Talenta Ds Sekayun Ilir Ketuanya Iurma.
13. PKBM Widya Taba Ds Taba Penanjung Ketuanya Bambang Suryadi.
14. PKBM Cerdas Amanah Ds Pematang Tiga Ketuanya Tamrin , SE.
15. PKBM Renah Lebar Jaya Ds Renah Lebar Ketuanya Abdul Munir, S.Sos.
16. PKBM Sebakul Indah Ds Air Sebakul Ketuanya Fenny Dartiya Sari
17. PKBM Ceria Muslimah Ds Kembang Seri Ketuanya Yesi Emilia.
18. PKBM Setulus Kasih Ds Pasar Pedati Ketuanya Yutina Sumini.
19. PKBM Harmonis Ds Durian Demang Ketuanya Diswarti, S.Pd.
20. PKBM Ibu Pertiwi Ds. Jayakarta Ketuanya Ramli Kuncoro, M.BA.
21. PKBM Cahaya Mandiri Ds Sido Rejo Ketuanya Sunawi.
22. PKBM Plajau lame Ds Plajau Ketuanya Suin.
23. PKBM Paku Haji Permai Ds Pondok Kubang Ketuanya Harmen, S.Ag.
24. PKBM Al-fath Ds Batu Raja Ketuanya Irman Jaya.

- Bahwa tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah kepada Lembaga PKBM terkait dengan adanya kegiatan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan program Paket B Tahun 2013;

- Bahwa saksi hanya melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi atas proposal yang diajukan oleh Lembaga PKBM berupa kelengkapan :

- a. Profil Lembaga,
- b. Foto Copy Akta Notaris,

Halaman 46 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



- c. Foto Copy Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah,
- d. Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Lembaga,
- e. Foto Copy Sertifikat Keanggotaan Forum PKBM Kab Bkl Tengah,
- f. Foto Copy NPWP
- g. Surat Rekomendasi dari Dinas Dikbud Kab Bengkulu Tengah yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas atau kepala bidang mengatas namakan kepala dinas
- h. Lembar Pengesahan proposal dari Dinas Dikbud Kab Bengkulu Tengah yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas atau kepala bidang mengatas namakan kepala dinas
- i. Struktur Organisasi Lembaga,
- j. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan kegiatan dari Lembaga yang bersangkutan dibubuhi Meterai 6000,
- k. Daftar Tutor
- l. Daftar peserta Didik

Yang mana pada saat berjalannya kegiatan dana Bantuan operasional pendidikan program paket B Tahun Anggaran 2013 saksi tidak memahami petunjuk atau panduan pelaksanaan kegiatan tersebut, yang saksi ketahui hanya pada saat melihat lampiran yang ada pada proposal yang di ajukan oleh Lembaga PKBM kepada Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa setelah proposal pengajuan dana BOP oleh lembaga PKBM di terima oleh dinas dikbud Kab Bengkulu Tengah, proposal tersebut langsung di tujukan kepada saksi, dan selanjutnya saksi ajukan kepada Sugeng Prayitno, S.IP, MH selaku Kepala Bidang, namun setelah proposal tersebut saksi cek atas perintah Sugeng Prayitno, S.IP, MH, proposal tersebut selanjutnya saksi naikkan kepada Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala dinas untuk penandatanganan Surat Rekomendasi dan Lembar Pengesahan proposal, dan sekitar 5 (lima) proposal rekomendasi dan pengesahannya ditandatangani oleh Sugeng Prayitno, S.IP, MH.
- Bahwa setelah Proposal dari PKBM diterima oleh dinas dikbud Kab Bengkulu Tengah, kepala Dinas tidak ada memerintahkan petugas untuk melakukan verifikasi terhadap proposal tersebut baik secara tertulis maupun lisan, dan perintah yang di berikan oleh kepala bidang, hanya secara lisan kepada saksi untuk melakukan verifikasi administrasi yaitu lampiran yang ada pada proposal yang di ajukan oleh Lembaga PKBM kepada Dinas Dikbud Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan proposal kepada Samsuri, S.Pd, MM ataupun Sugeng Prayitno, S.IP, MH selaku Kabid Dikdas tidak ada



menanyakan kepada saksi, Apakah Lembaga PKBM yang mengajukan proposal tersebut telah dilakukan Verifikasi lapangan dan telah memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Lembaga Penerima dana BOP Tahun Anggaran 2013, serta mengecek lampiran hasil Verifikasi proposal tersebut.

- Bahwa terkait dengan kegiatan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan program Paket B Tahun Anggaran 2013, saksi tidak menerima honor.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Sugeng Prayitno,S.Ip,MH., Bin Muljari Harto Judanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah adalah selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan 26 September 2014;
- Bahwa tugas dan yang menjadi tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah antara lain :
 1. Membuat Program Perencanaan Kegiatan Pendidikan dasar yang berkaitan dengan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 2. Melaksanakan Program Kegiatan yang direncanakan;
 3. Membuat Pelaporan atas Pelaksanaan Kegiatan yang di laksanakan;
 4. Evaluasi atas Pelaksanaan Kegiatan yang di laksanakan
- Bahwa dasar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah adalah tersebut SK. Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K. 821.23.-04 , tanggal 22 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Bupati Bengkulu Tengah H.Ferry Ramli,SH.;
- Bahwa Kegiatan dana BOP Program Paket B Tahun Anggaran 2013, yang menyelenggarakan kegiatan tersebut adalah bidang Dikdas Kab. Bengkulu Tengah, dan dasarnya dari Buku Panduan yang diberikan oleh Saksi Wini aran disposisi terkait dengan Dana BOP Tahun Anggaran 2013 di Dikbud Bengkulu;
- Bahwa saksi telah menerima Lembaran Disposisi dan membacanya dari Pak Kadis (saksi Samsuri) kemudian saksi memanggil saksi Riswan



Efendi keruangan saksi memberi lembaran disposisi tersebut kepada saksi Riswan Efendi untuk melakukan sosialisasi ke Lembaga PKBM yang ada di Bengkulu Tengah;

- Bahwa benar saksi pernah mengikuti Work shop di Jakarta dan materi yang disampaikan oleh Dirjen Dikdas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Kabid Dikdas Dinas Dikbud Bengkulu Tengah mengenai sosialisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B tahun Anggaran 2013;
- Bahwa materi yang disampaikan dari pihak Dirjen Dikdas Kementerian Dikbud RI tersebut pada saat saksi mengikuti Work shop tersebut antara Propinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing ruangan berbeda materinya, dan pada hari penutupan saksi diberikan oleh pihak Dirjen Dikdas Kementerian Dikbud RI berupa buku seluruh Juknis untuk Kegiatan Program SMP tahun 2013;
- Bahwa yang mengikuti Workshop dari Diknas Bengkulu Tengah adalah saksi bersama saksi Samsuri,S.Pd.MM;
- Bahwa Buku yang diberikan pihak Dirjen Dikdas Kementerian Dikbud RI sebanyak 3 (tiga) Buku yang berjudul yaitu :

1. Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B dengan Buku Pertama Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B .
2. Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B dengan Buku Kedua Pendidikan Keterlampiran Berbasis Kewirausahaan ;
3. Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B dengan Buku Ketiga Bansos Paket B untuk Lapas, anak jalanan, rumah singga, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga jenisnya.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan ketiga buku Panduan tersebut, saksi selaku Kabid Dikdas memberikan buku tersebut kepada Saksi Riswan Efendi,S.Pd tetapi saksi tidak menjelaskan tentang fungsi Buku Panduan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Samsuri, S.Pd.,MM Bin Anif (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat kegiatan penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi mempunyai tugas pembantuan dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia;
- Bahwa terkait dengan penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013, saksi mendapat surat dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang memerintahkan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan sosialisasi atas adanya dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan paket B;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari Kementerian Pendidikan RI tersebut, terdakwa melalui disposisi, memerintahkan saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto untuk melakukan sosialisasi;
- Bahwa atas disposisi tersebut saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto menindaklanjutinya dengan memerintahkan saksi Riswan Efendi, S.Pd untuk melakukan sosialisasi kepada lembaga PKBM;
- Bahwa sosialisasi ternyata tidak pernah dilakukan kepada lembaga PKBM dengan alasan tidak ada dana pendamping dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi Riswan Efendi, S.Pd mengajukan kepada saksi sekitar 19 (sembilan belas) proposal dari PKBM untuk ditandatangani dan direkomendasikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu guna ditetapkan sebagai penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi guna mengetahui kebenaran atas isi proposal tersebut apakah sesuai dengan kondisi riil lembaga PKBM yang ada;
- Bahwa saksi menerima uang dari saksi Riswan Efendi, S.Pd sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pemberian beberapa lembaga PKBM;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya selaku Kepala Dinas yang kurang hati-hati (tidak melakukan verifikasi atas proposal lembaga PKBM) dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tahun 2013;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak kebenaran;

Halaman 50 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



5. **Wempi Saputra, SE., Bin Riskanudin (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditugaskan oleh saksi Dr. Syafrudin, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk menghadiri Rakor awal di Jakarta terkait adanya undangan dari Kementerian Pendidikan RI dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) paket B tahun 2013;
- Bahwa saksi secara lisan ditugaskan oleh saksi Dr. Syafrudin, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu (tanpa ada surat tugas) dalam melakukan review akhir terhadap proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) 2013 yang diajukan oleh Kabupaten /Kota se Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi telah menerima 24 (dua puluh empat) usulan dari Lembaga PKBM Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan surat penetapan yang ditandatangani oleh saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah guna diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) 2013 ke Kementerian Pendidikan RI;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan permintaan atas sejumlah uang kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah atas pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu tidak pernah melakukan bimbingan, bantuan teknis dan monitoring atas pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Tahun Anggaran 2013 disebabkan tidak adanya dana pendamping untuk kegiatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **Drs.H. Nurafik,M.Pd,. Bin H.Akmar Baki (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proposal yang diajukan oleh 24 (dua puluh empat) Lembaga PKBM dari Kabupaten Bengkulu Tengah, akan tetapi mengetahui bahwa pada sekitar bulan September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penandatanganan MoU oleh 24 (dua puluh empat) lembaga PKBM dengan Pihak Kementerian Pendidikan RI;

- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh saksi Dr. Syafrudin, AB. SE. MSi selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu untuk melakukan monitoring dan bimbingan teknis tentang penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) 2013 ke Lembaga PKBM yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Agung Kahadestha,SE., Bin Medi Indra Wata,S.Pt.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan jabatan saya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai staf pada Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan dasar yaitu :
 - a. Membuat surat atas perintah Kasi.
 - b. Meminta nomor surat kepada bagian umum dan kepegawaian.
 - c. Mengansipkan surat masuk dan surat keluar.
 - d. Menerima menghimpun data atas perintah Kasi Sarana dan Prasarana .
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana BOP Pendidikan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tahun Anggaran 2013 yang di salurkan oleh Kementerian Dikbud RI ke Lembaga PKBM, karena langsung disalurkan ke Lembaga PKBM oleh Kementerian Dikbud RI;
- Bahwa yang terkait dalam kegiatan dana BOP Pendidikan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu adalah :
 1. Wempi : Dinas Dikbud Prop. Bengkulu;
 2. Samsuri,SPd.MM. : Kadis Dikbud Kab. Bengkulu Tengah.
 3. Sugeng Prayitno,S.IP.MH. : Kabid Dikdas Dikbud Kab. Bengkulu Tengah.
 4. Riswan Efendi, S.Pd . : Kasi Sarpras Dikbud Kab. Bengkulu Tengah.
 5. Agung Kahadesta,SE. : Staf Sarpras Dikdas Dikbud Kab. Bengkulu Tengah.

Halaman 52 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan dasar adanya kegiatan dana BOP Pendidikan Program Paket B Kabupaten Bengkulu Tengah tahun Anggaran 2013 adalah menghimpun/ menginput data dari calon PKBM penerima Dana BOP Paket B, Kemudian membuat surat pengantar pengajuan Calon Lembaga PKBM Penerima dana BOP paket B;
- Bahwa saksi pernah menerima titipan sejumlah uang dari Lembaga PKBM, yaitu :
 1. Lembaga PKBM Jati Sejahtera : Suwandi
 2. Lembaga PKBM Renah Lebar jaya : Abdul Munir.
 3. Lembaga PKBM Ceria Muslimah : Yesi Amelia.
 4. Lembaga PKBM Al-Fath : Iman Jaya.
- Bahwa setelah saksi menerima dana dari Lembaga PKBM tersebut saksi serahkan uang tersebut kepada Pak Riswan Efendi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan saksi Riswan Efendi meminta Lembaga PKBM penerima dana BOP Pendidikan Program Paket B tahun Anggaran 2013 menyerahkan dana 30 % tersebut;
- Bahwa saksi Riswan Efendi pernah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumahnya sambil menyatakan " Nah Gung Untuk belanja " setelah itu saksi pulang;
- Bahwa Data yang di input oleh saksi adalah Tabel, No. Nama, Nama Ketua, alamat, No.Rekening, No. NPWP;
- Bahwa jumlah dana yang saksi serahkan kepada saksi Riswan Efendi setelah dihitung lebih kurang Rp. 9.000.000,- (satu juta rupah);
- Bahwa dana dari Lembaga PKBM yang menyetor dana 30 % kepada Dikbud Kab. Bengkulu Tengah sebanyak 12 Lembaga PKBM dengan jumlah Nominal bervariasi sebagai berikut :
 1. Lembaga PKBM Harmonis Desa Durian Demang sebesar Rp. 9.400.000,-
 2. Lembaga PKBM Ibu Pertiwi Desa Jaya Karta sebesar Rp.5.400.000,-
 3. Lembaga PKBM Karya Mandiri Desa Tabah Mutung sebesar Rp.9.000.000,-
 4. Lembaga PKBM Putra Mandiri Desa Pekik Nyaring sebesar Rp.9.000.000,-
 5. Lembaga PKBM Jati Sejahtera Desa Arga Indah II sebesar Rp.9.375.000,-
 6. Lembaga PKBM Bina Talenta Desa Sekayun Ilir sebesar Rp.9.000.000,-
 7. Lembaga PKBM Renah Lebar Jaya Ds Renah Lebar sebesar Rp.9.000.000,-



8. Lembaga PKBM Serunting Ratu Desa Kota Titik diserahkan kepada Riswan Efendi.
 9. Lembaga PKBM Al-Fath Desa Batu Raja sebesar Rp.9.000.000,-
 10. Lembaga PKBM Ceria Muslimah Desa Kembang Seri sebesar Rp. 3.500 .000,-
 11. Lembaga PKBM Cahaya Mandiri Desa Sido Rejo sebesar Rp.3.000.000,-
 12. Lembaga PKBM Prasetya Mandiri Desa Srikaton sebesar Rp.3.500.000,-
- Bahwa setelah terkumpul dana 30 % dari lembaga PKBM kemudian dihitung saksi bersama Pak Riswan Efendi, S.Pd dan membuka 12 amplop yang diterima tersebut, kemudian Pak Riswan Efendi, S.Pd. menyuruh saksi supaya dana BOP tersebut dibagi 10 % untuk Dinas Dikbud Bengkulu Tengah, yang 20 % untuk Dinas Dikbud Propinsi Bengkulu;
 - Bahwa dana yang terkumpul untuk Dinas Dikbud Bengkulu Tengah sebesar Rp.33.725.000.- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk Dinas Dikbud Propinsi saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Reni Arsi Sapanudin,M.Pd Binti Sapanudin,SE.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan Dana Bantuan Operasional Penggelenggaraan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah yang bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2013 selaku Bendahara Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Galang Mandiri di Desa Kerta-Pati Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah dengan Pengurus sebagai berikut :

Ketua : GUSRANDIE LAGA,S.Pd. ;
Sekretaris : GUNTUR ALAMASYAH,S.Sos ;
Bendahara : RENI ARSI SAPANUDIN, M.Pd ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Lembaga PKBM Galang Mandiri telah menerima dana Kegiatan Operasional Penggelenggaraan Pendidikan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta tujuh dua lima puluh ribu rupiah) bersumber dari dana APBN Dirjen Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa proses Lembaga PKBM Galang Mandiri menerima dana BOP tahun 2013 sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta tujuh dua lima



puluh ribu rupiah) pada bulan April 2013, saya mendapat informasi dari saksi Riswan Efendi, S.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana bidang DIKDAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah melalui telepon, memberitahu bahwa ada dana bantuan dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013, untuk Kabupaten Bengkulu Tengah dan menyampaikan kepada saya supaya saya menyampaikan kepada Lembaga PKBM untuk membuat proposal pengajuan dana BOP untuk Lembaga PKBM Galang Mandiri, setelah membuat proposal tersebut, saya mengajukan Proposal tersebut melalui Bidang Dikdas Dikbud Kab. Bengkulu Tengah dan saya dapat informasi dari internet;

- Bahwa saksi dapat informasi tersebut Lembaga PKBM yang saksi hubungi yaitu :
 1. Harmen, S.Ag selaku Lembaga PKBM Paku Haji Permai ;
 2. Taufik selaku Lembaga PKBM Barokah ;
 3. Tamrin, SE selaku Lembaga PKBM Cerdas Amanah ;
 4. Nuraiba, selaku Lembaga PKBM Benteng Mandiri ;
 5. Yurma, selaku Lembaga PKBM Bina Telanta ;

Saya Memberitahu Informasi dari saksi Riswan Efendi mengenai adanya dana Bantuan operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paket B tahun anggaran 2013, kemudian saya dengan Harmen, Nuraiba, Yurma membuat proposal.

- Bahwa saksi dapat acuan atau Pedoman proposal tahun 2012 dengan pengajuan yang saya buat untuk kelas awal sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta tujuh dua lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah peserta didik yang diajukan sebanyak 25 orang, setelah tersebut selesai, saya menanda tangani atas persetujuan Ketua, setelah itu menyerahkan Proposal melalui pak Riswan Efendi pada Bulan April 2013, dan pada bulan Juni 2013 pak Riswan Efendi menghubungi saya melalui telepon untuk mengambil Buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B, kemudian saya menghubungi Saya Harmen, S.Ag Ketua selaku Ketua Forum Komunikasi Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (FKPM) untuk menemui pak Riswan Efendi dirumahnya, kemudian saya berangkat kerumah pak Riswan Efendi sendiri setelah sampai disana saya bertemu dengan Harmen dan Pak Riswan Efendi dan selanjutnya Pak Riswan memberikan 3 (tiga) macam buku panduan warna, kuning, biru dan merah, saya tidak mengetahui perbedaan 3 (tiga) macam buku tersebut dan saya disuruh Pak Riswan



menyerahkan kepada 24 Lembaga PKBM yang mengajukan proposal dengan biaya fotocopy sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per Lembaga PKBM, kemudian saya menghubungi 24 Lembaga PKBM tersebut supaya membayar biaya fotocopy sebesar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per Lembaga selanjutnya Ketua Lembaga datang kerumah saya untuk mengambil Buku panduan tersebut;

- Bahwa Lembaga PKBM yang mengajukan proposal dana BOP tahun Anggaran 2013 yang mengambil fotocopy Buku panduan sebanyak 16 Lembaga PKBM dan membayar biaya fotocopy Buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B tahun Anggaran 2013 yaitu :

1. Lembaga PKBM Galang Mandiri (saya) ;
2. Harmen, S.Ag. Ketua Lembaga PKBM Paku Haji Permai ;
3. Su'in Ketua Lembaga PKBM Plajau Lame ;
4. Diswarti Ketua Lembaga PKBM Harmonis;
5. Yesi Ketua Lembaga PKBM Ceria Muslimah sebanyak 6 Buku ;
6. Thamrin,SE Ketua Lembaga PKBM Cerdas Amanah ;
7. Bambang Suryadi Ketua Lembaga PKBM Widya Taba ;
8. Yurma Ketua Lembaga PKBM Bina Talenta ;
9. Taufik Ketua Lembaga PKBM Barokah ;
10. Suwandi Ketua Lembaga PKBM Jati Sejahtera ;
11. Cicik Erfalinda Ketua Lembaga PKBM Serunting Ratu
12. Nuraiba Ketua Lembaga PKBM Benteng Mandiri ;
13. Syahdani Nur Ketua Lembaga PKBM Galang Mandiri ;
14. Thamrin, SE Ketua Lembaga PKBM Cerdas Amanah ;
15. M.Hasni Naray, Ketua Lembaga PKBM Al Hijrah ;
16. Noviar Hosnedi Ketua Lembaga PKBM Putra Mandiri

Sedangkan 8 (delapan) Lembaga PKBM lainnya tidak mengambil Buku Panduan tersebut;

- Bahwa Buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B tahun Anggaran 2013 diserahkan oleh Pak Riswan Efendi kepada saya, kemudian saya menyerahkan kepada masing-masing Ketua Lembaga PKBM sebelum proposal diserahkan ke Dinas Dikbud Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa dana yang terkumpul sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saya serahkan kepada Pak Riswan Efendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya setelah Magrib beralamat di depan Horizon Bengkulu dan tidak pakai tanda terima;

- Bahwa dalam kegiatan BOP Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B tahun Anggaran 2013 saya sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kab. Bengkulu Tengah, sehingga Pak Riswan meminta saya menyampaikan secara lisan untuk menyampaikan Informasi mengenai Kegiatan Dana BOP tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Pengurus Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kab. Bengkulu Tengah ;

Ketua : HARMEN, S.Ag.

Wakil Ketua : MUJAHIDIN,SE.

Sekretaris : RENI ARSI SAPANUDIN,M.Pd. ;

Bendahara : MUNDARWAN ;

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP FKPKBM) Indonesia sejak bulan April 2009;

- Bahwa Persyaratan untuk mengajukan proposal dan BOP tersebut ke Dikdas Dikbud kab. Bengkulu Tengah tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:
 - a. Akta Notaris.
 - b. Surat Izin Operasional dari Diknas pendidikan Kabupaten ;
 - c. Memiliki rekening.
 - d. NPWP .
 - e. Surat Rekomendasi dan Lembar Pengesahan Proposal oleh Diknas pendidikan Kabupaten
 - f. Struktur organisasi.
 - g. Memiliki Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Lembaga PKBM .
 - h. Memiliki Tutor.
 - i. Memiliki peserta didik
- Bahwa kegiatan belajar mengajar di Lembaga BKPM Galang Mandiri tidak dilaksanakan oleh karena tidak ada peserta didik;
- Bahwa Maksimal perserta didik dalam Program paket B sebanyak 25 orang anak didik;
- Bahwa uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta tujuh dua lima puluh ribu rupiah) belum digunakan saya pegang dan kelola sendiri,



setelah bermasalah pada saat dipanggil oleh Penyidik uang tersebut telah dikembalikan;

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Lembaga PKBM Galang Mandiri menyerahkan dana 30 % dari dana BOP yang diterima oleh Lembaga melalui Terdakwa Riswan Efendi dan juga ke Lembaga Lainnya;
- Bahwa Lembaga PKBM Galang Mandiri didirikan yang di dasarkan Akta Notaris 22, tanggal 20 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Raga Purba,SH, dan pada tahun 2008 penggantian Pengurus Akta Notaris 1, tanggal 4 Februari 2008 dan pada tahun 2009 dengan Penggantian Pengurus dengan melampirkan SK pengganti pengurus dadri Ketua Lembaga PKBM Galang Mandiri Guslandi Laga, S.Pd.;
- Bahwa alasan PKBM Galang Mandiri tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang diajukan sesuai dengan proposal karena tidak memiliki Peserta didik dan tutor, peserta didik minimal dalam Program Paket B sebanyak 25 orang;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **Ruliwati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dalam kegiatan BOP Tahun 2013 adalah sebagai Bendahara Lembaga PKBM Pelajau Lame;
- Bahwa dana yang diterima oleh PKBM Pelajau lame adalah sebesar Rp.31.250.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja dana yang diterima oleh PKBM Pelajau Lame;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Kerugian Negara telah dikembalikan melalui Ketua PKBM Pelajau Lame yaitu terdakwa (Su'in);

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. **Dr.H.Syafudin AB,SE,M.Si Bin Abu Bakar (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu saat adanya kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun 2013;
- Bahwa saksi memerintahkan saksi Wempi, SE untuk mengikuti rakor awal yang diadakan di Jakarta pada awal tahun 2013, akan tetapi saksi tidak ingat apakah membuat surat perintah atau tidak;



- Bahwa saksi ada menugaskan saksi Wempi, SE untuk melakukan rekapitulasi atas usulan/proposal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Penetapan pengusulan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Tahun 2013 yang diajukan kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia atas 24 (dua puluh empat) lembaga PKBM yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi tidak pernah melakukan monitoring dan bimbingan teknis terhadap tatacara Pengusulan/Permohonan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tahun 2013 ke Lembaga PKBM;
- Bahwa saksi tidak pernah menginstruksikan agar dilakukan pemungutan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah apabila dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) 2013 telah diterima oleh lembaga PKBM;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, telah pula didengar keterangan Saksi Ahli, yaitu sebagai berikut :

1. Djoko Wahyono,Ak.,CfrA, Bin Soewarto

- Bahwa Ahli tahu Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah terjadi Penyelewengan dengan alasan sebagai berikut :
 1. Proses Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013 tidak pernah di sosialisasi dari Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah
 2. Tidak melakukan Klavikasi ke Lapangan .
 3. Verevikasi usulan terhadap calon Penerima Program Paket B.
 4. Lembaga PKBM penerima BOP tidak memenuhi syarat.
 5. Tidak ada Tutor dan calon Peserta didik.
- Bahwa Lembaga PKBM Bengkulu Tengah yang mendapat dana Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013 sebanyak 24 Lembaga PKBM, dengan Nilai sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013 tersebut menemukan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan didepan persidangan barang bukti berupa : 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi ahli membenarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak Dinas Dikbud Bengkulu Tengah atau pihak dari Dinas Pendidikan Prop. Bengkulu ada melakukan Verifikasi atau sosialisasi, evaluasi lapangan tentang Buku Panduan Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa dana anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013 Dinas Dikbud Bengkulu Tengah bersumber dari anggaran APBN Belanja Bantuan Sosial untuk Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP dengan Ouput Peserta Didik yang mengikuti Program Paket B pada Dirjen Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIPA-023.03.1.666032/2013 Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa acuan persyaratan untuk penerima BOP Paket B buku acuannya adalah Buku Panduan Pelaksanaan BOP Paket B;
- Bahwa semua Lembaga PKBM di Bengkulu Tengah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pihak Diknas wajib untuk melakukan verifikasi Lapangan kepada Lembaga PKBM yang telah menerima dana BOP Paket B tersebut;
- Bahwa ahli langsung mengecek kelapangan kondisi 24 (dua puluh) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu Tengah, melihat sarana dan prasarana yang tidak memadai dari 24 (dua puluh) Lembaga PKBM antara lain tempat belajar, ada yang dibawa rumah tempat tinggal;

Halaman 60 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013 Dinas Dikbud Bengkulu Tengah selama 2 (dua) bulan dan dibantu 3 orang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara Ahli ada melakukan klarifikasi kepada Lembaga PKBM ke lapangan;
- Bahwa acuan ahli BPKP menghitung kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Mata Anggaran APBN Belanja Bantuan Sosial untuk Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Program Paket B pada Dirjen Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIPA-023.03.1.666032/2013 Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa dana kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013 langsung mengalir ke rekening 24 (dua puluh empat) Lembaga PKBM masing-masing dengan total sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Ahli diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Drs. Agung Sudjarmoko,MM.,

- Bahwa sehubungan dengan penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013, ahli merupakan konsultan yang membantu Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan kegiatan termasuk proses untuk menyalurkan dana dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 kepada lembaga PKBM melalui mekanisme yang telah diatur dalam buku panduan penyelenggaraan pendidikan program paket B
- Bahwa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 (BOP) Program paket B bersumber dari APBN dan besarnya pagu anggaran tersebut sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) untuk seluruh Indonesia
- Bahwa berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu mengusulkan sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) lembaga

Halaman 61 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



dengan dana sebesar Rp. 5.247.600.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan khusus usulan dari Kabupaten Bengkulu Tengah mengusulkan sebanyak 24 (dua puluh empat) lembaga PKBM calon penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa proses penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 terbagi atas beberapa tahap antara lain :

1. Tahap Persiapan sebagai berikut :
 - a) Direktorat Pembinaan SMP menyusun kebijakan dan panduan pemberian BOP paket B;
 - b) Direktorat Membentuk Tim pengelola dan pelaksana program BOP paket B;
 - c) Direktorat melakukan sosialisasi program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kepada provinsi dan/atau kabupaten/kota;
2. Tahap Pelaksanaan sebagai berikut :
 - a) Lembaga penyelenggara paket B membuat proposal dan/atau laporan pelaksanaan program paket B sesuai dengan panduan BOP paket B dari Direktorat Pembinaan SMP;
 - b) Proposal lembaga yang sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang ada, diajukan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - c) Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan verifikasi kondisi objektif pelaksanaan paket B di lembaga;
 - d) Hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kab/Kota menjadi dasar bagi rekomendasi atas usulan bantuan dari lembaga;
 - e) Lembaga yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai calon penerima BOP, dan diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi;
 - f) Atas seluruh usulan lembaga calon penerima BOP dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi melakukan review akhir seluruh proposal yang diterima;
 - g) Berdasarkan hasil review akhir Dinas Pendidikan Provinsi tersebut, Kepala Dinas menetapkan usulan melalui surat keputusan lembaga-lembaga penerima BOP Paket B.
 - h) Selanjutnya Dinas Pendidikan mengajukan usulan calon lembaga penerima BOP kepada Direktorat Pembinaan SMP.
 - i) Direktorat Pembinaan SMP membuat surat keputusan pencairan dana bantuan BOP paket B berdasarkan surat keputusan usulan lembaga dari Dinas Pendidikan Provinsi



- j) Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama ditandatangani Lembaga Penerima BOP Program Paket B dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi;
 - k) Sebelum dilakukan penandatanganan MoU dengan Ketua Lembaga seperti pada butir j, lembaga diberikan penjelasan tentang mekanisme pencairan BOP dan pelaksanaan program pembelajaran serta pelaporan pertanggung jawaban lembaga;
 - l) Dokumen MoU yang telah ditandatangani ketua lembaga di Dinas Pendidikan Provinsi, selanjutnya di bawa ke Direktorat untuk ditandatangani oleh PPK;
 - m) Selama masa waktu proses pemberian bantuan BOP Paket B sampai pencairan ke rekening lembaga, apabila ada informasi dari pihak manapun tentang masalah yang ada di lembaga, maka PPK atas nama Direktorat berhak untuk mengkaji ulang, bahkan membatalkan MoU dan pemberian dana bantuan BOP kepada lembaga tersebut.
- Bahwa sosialisasi pelaksanaan program dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMP pada saat rapat koordinasi program Pembinaan SMP dengan Dinas Pendidikan Propinsi dilaksanakan di propinsi DKI Jakarta pada bulan Maret , yang kedua juga di DKI Jakarta bulan September, Propinsi Sulawesi Utara pada bulan Oktober dan selain itu sosialisasi dilaksanakan melalui surat edaran kepada dinas pendidikan propinsi dan Kabupaten / Kota.
 - Bahwa proses pengajuan proposal dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 dimulai dari lembaga membuat proposal diusulkan ke dinas kabupaten /kota setelah ada usulan tersebut dinas kab/kota melakukan verifikasi terhadap usulan lembaga, berdasarkan hasil verifikasi tersebut dinas kab/kota mengusulkan lembaga-lembaga yang layak ke Dinas Pendidikan propinsi. Berdasarkan usulan dari kab/kota tersebut Dinas Pendidikan propinsi menetapkan usulan calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 dengan SK Kepala Dinas Pendidikan propinsi. Berdasarkan usulan dari dinas propinsi tersebut Direktorat melakukan verifikasi dalam bentuk review agar lembaga penerima tidak kelebihan jumlah kelompok belajar atau jumlah peserta didik. Setelah itu, tim paket B menetapkan jumlah usulan penerima BOP paket B pada propinsi tersebut untuk di SK kan, sesuai dengan surat keputusan Direktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdas Kemendikbud RI. Dengan nomor 2759/C3/KP/2013 tentang pencairan bantuan operasional



penyelenggaraan (BOP) paket B tahap I Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2013.

- Bahwa tugas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme dan proses seleksi adalah sebagai berikut :
 - a. Seluruh proposal yang masuk dari lembaga calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B diserahkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota;
 - b. Untuk kelas VII dilakukan penilaian secara kompetitif sedangkan kelas lanjutan diberikan atas dasar proposal yang berisi laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tahun sebelumnya;
 - c. Melakukan seleksi proposal lembaga melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1) seleksi administrasi meliputi kelengkapan persyaratan lembaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam panduan ini;
 - 2) penilaian substansi program meliputi : muatan isi sasaran dan komponen lain sesuai dengan kebijakan Direktorat Pembinaan SMP dalam panduan program yang mempunyai dampak peningkatan kemampuan akademik dan keterampilan;
 - d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam seleksi proposal lembaga oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota meliputi:
 - 1) Kelas VII meliputi: proposal dan kelengkapan dokumen lembaga, dokumen peserta didik, rincian anggaran dan dokumen lain sesuai dengan persyaratan pada panduan;
 - 2) Kelas VIII dan IX meliputi: laporan dan hasil-hasil pelaksanaan pembelajaran tahun sebelumnya, kelengkapan dokumen lembaga, laporan pelaksanaan pembelajaran tahun sebelumnya, data riil peserta didik, rincian anggaran dan dokumen lain sesuai dengan persyaratan pada panduan.
 - e. Setelah penilaian selanjutnya dilakukan verifikasi lembaga. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian pada verifikasi di lapangan adalah sebagai berikut :
 - 1) Kelas VII meliputi: kondisi lembaga, kesiapan lembaga menyelenggarakan pembelajaran akademik dan keterampilan, sarana prasarana lembaga. tata kelola/administrasi dan kesiapan calon peserta didik, serta aspek lain yang relevan.
 - 2) Kelas VIII dan IX meliputi: pengelolaan lembaga, proses pembelajaran, hasil pembelajaran, tata kelola pembelajaran, kondisi riil peserta didik dan aspek lain yang relevan.
 - f. Verifikasi lapangan ke lembaga calon penerima BOP Paket B kelas VII maupun kelas VIII dan IX.



- g. Hasil seleksi dan verifikasi lapangan dari petugas Dinas Pendidikan Kab/Kota yang layak dilaporkan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- h. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan calon lembaga dan jumlah peserta didik penerima BOP Paket B yang layak, selanjutnya diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal seleksi proposal dan verifikasi lapangan/lembaga adalah pimpinan (Kadis, Kabid ataupun Kasi) yang mempunyai tupoksi yang diatur oleh perda atau yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten /kota, dasarnya adalah peraturan daerah tentang tata kerja dan organisasi SKPD atau tugas dari kepala dinas pendidikan kab/kota berdasarkan buku panduan pelaksanaan penyelenggaraan program paket B yang dikeluarkan oleh pusat/Direktorat Pembinaan SMP, dan apabila tidak diterbitkan suatu perda yang mengaturnya maka pada kabupaten kota menjadi tupoksi kadis, kabid dan kasi pada bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan jabatannya;
- Bahwa proses penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 dari Direktorat Pembinaan SMP kepada lembaga penerima dana BOP dilakukan setelah ada usulan calon penerima BOP berdasarkan SK Dinas Pendidikan Propinsi. Berdasarkan SK tersebut Direktur Pembinaan SMP menerbitkan SK pencairan BOP paket B. berdasarkan SK Direktur PPK menerbitkan SPP (Surat permintaan Pembayaran) yang selanjutnya dibawa ke Pejabat penandatangan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah itu SPM dibawa ke KPPN III Jakarta, untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) berdasarkan SP2D alokasi bantuan BOP paket B ditransfer dari rekening pemerintah ke rekening penampungan Bank BRI (ada MoU antara Direktorat dengan Bank BRI sebagai Bank penampung bantuan pendidikan di Direktorat SMP) setelah dana bantuan masuk rekening Bank BRI maka, Bank BRI mentransfer dana BOP paket B tersebut langsung ke rekening Lembaga Berdasarkan Buku panduan dan MoU;
- Bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B tahun 2013 lembaga penerima melakukan kewajiban sebagai berikut:



1. Melaksanakan program pembelajaran Paket B yang terintegrasi (termasuk didalamnya pendidikan keterampilan) sesuai dengan Panduan dan Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Memanfaatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk pembelajaran dengan menggunakan prinsip keuangan negara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta sesuai usulan dan peruntukan dalam proposal;
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan laporan administrasi keuangan (laporan awal dan laporan akhir) secara tertulis tentang hasil pelaksanaan program pembelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
 4. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sesuai dengan surat pertanggungjawaban mutlak yang telah ditandatangani bermaterai cukup, dan mempertanggungjawabkan secara hukum jika melakukan penyimpangan atas penggunaan dana bantuan BOP Paket B.
- Bahwa berdasarkan panduan pelaksanaan program paket B lembaga yang tidak memiliki tutor/pamong belajar dan tidak memiliki peserta didik serta beberapa persyaratan lainnya, maka lembaga tersebut tidak layak dan seharusnya tidak boleh diusulkan oleh Dinas Pendidikan kab/kota;
 - Bahwa berdasarkan buku panduan program paket B, layak tidaknya lembaga menjadi tugas Dinas Pendidikan Kab/kota, karena yang melakukan verifikasi ke lembaga adalah Dinas Pendidikan Kab/kota sedangkan propinsi hanya meneruskan usulan dari Dinas Kab/Kota, dimana seharusnya yang diusulkan oleh Dinas kab/kota adalah lembaga-lembaga yang layak, karena kewenangan wajib pendidikan sesuai dengan otonomi daerah menjadi tanggung jawab kab/kota;
 - Bahwa terkait dengan penetapan calon lembaga dan jumlah peserta didik penerima dana BOP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu Tengah sesuai dengan Surat Pengantar dari dinas pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah dengan lampiran data usulan lembaga penerima dana, tanpa dilakukan verifikasi lembaga/verifikasi lapangan, yang mana lembaga tersebut tidak layak untuk diusulkan, *berdasarkan buku panduan program paket B hal tersebut tidak dibenarkan*, karena syarat-syarat wajib atas lembaga dapat menerima bantuan harus ada di lembaga, jika tidak dilakukan verifikasi maka keberadaan



syarat-syarat wajib dan eksistensi lembaga tidak diketahui oleh Dinas Pendidikan. Dan jika tidak diketahui maka bisa menimbulkan permasalahan dibelakang hari, yang terkait dengan permasalahan hukum karena lembaga tersebut akan menerima bantuan yang bersumber dari APBN;

- Bahwa dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang diterima oleh Lembaga penerima dana BOP Paket B Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun anggaran 2013 tidak ada bantuan dana kepada Dinas Pendidikan kab/kota dan propinsi, yang ada hanya dana BOP paket B kepada lembaga;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terdakwa dalam Kegiatan Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 adalah Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelajau Lame di Desa Pelajau Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah dengan Pengurus sebagai berikut :
Ketua : SUIN
Sekretaris : YENI MARLENA
Bendahara : RULIWATI
- Bahwa Lembaga PKBM Pelajau Lame telah menerima dana Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013 melalui Dirjen Dikdas Kementerian Pendidikan RI;
- Bahwa jumlah dana BOP yang terdakwa ajukan tahun anggaran 2013 dalam proposal ke di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa proses Lembaga PKBM menerima dana BOP tahun anggaran 2013 sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), pada bulan April 2013 , terdakwa mendapat informasi dari



Reni Arsi dan menyuruh terdakwa datang kerumahnya di Perumahan Al Causar Bengkulu dan berkata buatlah Proposal Paket B ini fotocopy Juknis dan Juklak mudah-mudahan dapat, dan tolong sisikan 30 %, Kemudian terdakwa membuat proposal pengajuan dana BOP untuk Lembaga PKBM Pelajau Lame, setelah itu terdakwa mengajukan Proposal ke Bidang Dikdas Dikbud Kab. Bengkulu Tengah yang diterima oleh saksi Riswan Effendi selaku Kasi Dikdas, Kemudian Proposal diproses oleh Dikdas Dikbud kab. Bengkulu Tengah dan setelah dokumen telah lengkap diajukan kepada Dinas Propinsi, lalu diusulkan Kementerian Dirjen Dikdas Pusat ;

- Bahwa Lembaga PKBM Pelajau Lame didalam membuat proposal pengajuan dana BOP Program Paket B tahun anggaran 2013 tidak dapat buku acuan/Petunjuk Pelaksanaan atau panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B tahun anggaran 2013, terdakwa dapat Fotocopy berupa Juklak dan Juknis dari Reni Arsi selaku Sekretaris Forum PKBM Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa Persyaratan untuk mengajukan proposal dana BOP ke Dikdas Dikbud kab. Bengkulu Tengah tahun Anggaran 2013 adalah :

1. Syarat administratif yaitu :

- a. Akta Notaris.
- b. Surat Izin Operasional dari Diknas pendidikan Kabupaten ;
- c. Memiliki rekening.
- d. NPWP .
- e. Struktur organisasi.
- f. Profil Lembaga.
- g. Pengesahan Profosal usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
- h. Memiliki tata kelola admistrasi pemengelola Program Paket B.

2. Syarat Teknis yaitu :

- a. Memiliki fasilitas ruang belajar.
- b. Memiliki Fasilitas Kantor atas Sekretariat Lembaga.
- c. Memiliki Meubel pelajaran .
- d. Memiliki Tutor.
- e. Memiliki bahan ajar atu media pembelajaran .
- f. Memiliki peserta didik ;
- g. Menyediakan ruang dan Fasilitas alat ketrampilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan Teknis tidak terpenuhi oleh Lembaga PKBM Pelajau Lame didalam pelaksanaan Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket B di Dikdas Dikbud kab. Bengkulu Tengah tahun Anggaran 2013 karena tidak ada anak didiknya;
- Bahwa kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan oleh Lembaga PKBM Pelajau Lame karena tidak ada anak didiknya sedangkan belajar mengajar bisa dilaksanakan minimal anak didiknya sebanyak 25 orang;
- Bahwa uang sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) belum digunakan dalam kegiatan Program Pendidikan Paket B karena bermasalah, Kemudian pada saat terdakwa dipanggil oleh Penyidik uang tersebut telah dikembalikan;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Bengkulu Tengah tidak pernah melaksanakan Verifikasi lapangan sehubungan kegiatan dana BOP Pendidikan Program Paket B tahun Anggaran 2013 kepada PKBM yang ada di Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa Lembaga PKBM Pelajau Lame ada menyerahkan dana sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi Reni Arsi selaku Sekretaris Forum PKBM atas dasar permintaan Riswan Efendi selaku Kasi Dikdas supaya terdakwa menyerahkan 30 % dari dana BOP yang diterima Lembaga PKBM Pelajau Lame dengan alasan 20 % untuk Dinas Propinsi dan 10 % untuk Dinas Dikbud Bengkulu Tengah;
- Bahwa sejak berdiri tahun 2009 s/d 2013 Lembaga PKBM Pelajau Lame tidak mempunyai anak didik dan tutor;
- Bahwa sebagai Ketua Lembaga PKBM Pelajau lame terdakwa sudah mengembalikan uang kepenyidik sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta ribu rupiah), dan sisanya belum dikembalikan sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah);
- Bahwa alasan Lembaga PKBM Pelajau Lame mengembalikan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta ribu rupiah) karena tidak ada tenaga Tutor dan anak didik (fiktif);
- Bahwa terdakwa akan mengembalikan sisa uang tersebut secepatnya kepada Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Peserta didik pada Program Paket B minimal 25 orang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 69 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) berkas Asli Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Barokah dengan Nomor : 421 / 039 / Dikbud / 2013.
2. 1 (satu) Akta Notaris Asli Nomor : 98, tanggal 24 juli 2009 oleh Notaris Deni Yohanes, SH., M.Kn.
3. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Asli (NPWP) an. YAY. PKBM Barokah dengan No : 02.898.310.4-328.000.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli penarikan dana dari Bank BRI Cabang Arga Makmur untuk pembayaran PKBM Pelajau Lame sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) di Arga Makmur tertanggal 28 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ketua, Bendahara dan Teller Bank BRI Arga Makmur.
5. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli An. YAY. PKBM Pelajau Lame dengan No : 02.628.824.1-328.000.
6. 1 (satu) berkas Foto COPY Proposal pengajuan dana BOP Lembaga PKBM Benteng Mandiri .
7. 1 (satu) Lembar Rekening Giro Lembaga Benteng Mandiri pada Bank BRI Arga Makmur dengan Nomor Rekening 0318-01001366-30-7.
8. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Benteng Mandiri dengan Ketua NURAIBA, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013.
9. NPWP Lembaga PKBM Benteng Mandiri Nomor : 02. 898.262.7-328.000, tanggal 27 April 2009.
10. 1 (satu) berkas Asli Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Renah Lebar Jaya dengan Nomor : 421 / 074 / B / DIKBUD / 2013.
11. 1 (satu) Akta Asli Notaris Nomor : 04, Tanggal 02 Nopember 2006 oleh Notaris Rudi Indrajaya SH., S.IP , S.Pn
12. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Asli (NPWP) An. YAY. PKBM Renah Jaya dengan No : 02.628.448.9-328.000.
13. 1 (satu) Buku Rekening Asli Bank BRI Simpedes Unit Pagar Dewa dengan No. Rekening : 3390-01-016321-53-1 atas nama PKBM Renah Lebar Jaya.
14. 1 (satu) berkas Akta Notaris Nomor : 3, Tanggal 25 September 2010 oleh Notaris EMI EFRIANTI AGUSTINI, SH, M.Kn dengan Ketua IRMAN JAYA, SE.
15. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Al-Fath dengan ketua IRMAN JAYA, SE, Nomor : 421/074.A/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013.
16. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-01
17. 1 (satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-0.
18. NPWP Lembaga PKBM Al-Fath Nomor : 02.898.419.3-328.000, tanggal 29 September 2010.
19. Akta Notaris Nomor : 5, Tanggal 4 Maret 2004 oleh Notaris IS HARYANI, SH dengan Ketua Noviar Hosnedi.
20. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Putra Mandiri Nomor : 421/074.1/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013.

Halaman 70 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Putra Mandiri pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587 01-004800-53-6.
22. NPWP Lembaga PKBM Putra Mandiri Nomor : 02.898.378.1-328.000, tanggal 8 April 2010.
23. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Karya Mandiri dengan Nomor : 421 / 095 -C / DIKBUD / 2013 tanggal 11 Febuari 2013.
24. 1 (satu) Akta Notaris Nomor : 09, Tanggal 08 Nopember 2010 oleh Notaris MUFTI NOKHMAN SH.
25. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) An. YAY. PKBM Karya Mandiri dengan No : 02.898.335.1-328.000.
26. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Simpedes Unit Karang Tinggi dengan No. Rekening : 5580-01-003448-53-7 atas nama PKBM Karya Mandiri.
27. 1 (satu) Bundel Proposal Bantuan Operasional Penyelenggara Program Paket B kelas awal Tahun 2013 diajukan oleh PKBM KARYA MANDIRI alamat Desa Taba Mutung Kec. Karang tinggi Kab. Bengkulu Tengah, Nilem : 17.1.02.4.1.000 dengan proposal di ajukan tanggal 10 April 2013 dengan jumlah lembaran yaitu 29 Lembar.
28. Akta Notaris yang di keluarkan oleh Notaris Endang Purwanti, SH ,M,Kn, Nomor : 37, Tanggal 4 Januari 2013.
29. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Cahaya Mandiri, Nomor : 421/075.A/DIKBUD/2013, tanggal 5 Februari 2013.
30. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Cahaya Mandiri pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587-01-007333-53-8.
31. NPWP Lembaga PKBM Cahaya Mandiri Nomor : 3167.1856.8328.000, tanggal 23 Januari 2013.
32. 1 (satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 54, tanggal 20 Maret 2002 atas nama Notaris IS HARIYANI, S.H dengan alamat Jalan S.Parman No. 210 Kota Bengkulu.
33. 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Prasetia Mandiri dengan Nomor : 421 / 122 / Dikbud / 2013, Tanggal 02 Mei 2013 dengan Ketua BUDIANSYAH, S.Pd, M.Pd.
34. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kelas VIII (Lanjutan 1) dan kelas IX (kelas akhir) dan yang diajukan oleh Lembaga PKBM Prasetia Mandiri yang beralamat di Desa Serikaton Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu tengah.
35. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Simpedeses Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587-01-004281-53-8 Atas Nama PKBM Prasetia Mandiri tanggal 07 April 2009.
36. 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 01.943.329.1-328.000 Atas nama Yay. Prasetia Mandiri tanggal 24 Juni 2005.
37. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Karya Bakti pada Bank BRI Unit Karang Tinggi dengan Nomor Rekening : 5580-01-001482-53-5.
38. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Karya Bakti Nomor : 02.352.409.3-311.000, tanggal 04 Januari 2007.

Halaman 71 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Berkas Akta Notaris RAGA PURBA, SH dengan Nomor : 50, Tanggal 22 Oktober 2002 atas nama Ketua Lembaga.
40. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Karya Bakti Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013.
41. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PELAJAU LAM.
42. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM ALFATH.
43. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SERUNTING RATU.
44. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM ALHIJRAH.
45. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM RENA LEBAR JAYA.
46. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BINA TALENTA.
47. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM JATI SEJAHTERA.
48. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM KARYA MANDIRI.
49. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SEBAKUL INDAH.
50. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PUTRA MANDIRI.
51. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM HARMONIS.
52. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CERIA MUSLIMAH.
53. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM IBU PERTIWI.
54. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BENTENG MANDIRI.
55. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SETULUS KASIH.
56. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CAHAYA MANDIRI.
57. 1 (satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 71, tanggal 16 Febuari 2011 Atas nama Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn dengan Ketua PKBM Harmonis Diswarti, S.Pd.
58. 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 421 / 873.A / Dikbud / 2013 Tanggal 22 Januari 2013 dengan Ketua PKBM Harmonis atas nama DISWARTI, S.Pd.
59. 1 (satu) buah Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Harmonis Bank BRI Unit Karang tinggi dengan No rekening : 5580-01-005501-53-5.
60. 1 (satu) buah NPWP atas nama Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 02.898.367.4-328.000 Tanggal 25 MARET 2010.
61. 1 (satu) berkas Akta Notaris yang di keluarkan oleh Notaris DENNY YOHANES, SH ,M,Kn, Nomor : 73, Tanggal 16 Februari 2011 dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M,BA.

Halaman 72 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ibu Pertiwi dengan ketua RAMLI KUNCORO, M,BA, Nomor : 421/873.B/DIKBUD/2013, tanggal 22 Januari 2013.
63. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3.
64. 1 (satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3.
65. NPWP Lembaga PKBM Ibu Pertiwi Nomor : 02.898.328.8-328.000, tanggal 29 Januari 2010.
66. 1 (satu) Lembar Rekomendasi pendirian Lembaga PKBM dari Camat Pagar Jati dengan Nomor : 420 / 24 / 2006 , tanggal 11 Januari 2006 , tentang Rekomendasi pendirian lembaga PKBM Galang Mandiri di Desa Kartapati Kec Pagar Jati Kab Bengkulu Utara.
67. 1 (satu) Berkas Foto Copy Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Galang Mandiri oleh Notaris RAGA PURBA, SH Nomor : 22, Tanggal 20 Januari 2006, dan adanya pergantian pengurus pada tahun 2008 atas dasar Akta Notaris Raga Purba, SH Nomor : 01, tanggal 4 Februari 2008.
68. 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 421.9/172 / DP / 2010, tanggal 10 Maret 2010 dengan masa berlaku 1 tahun sejak 10 Maret 2010 sampai dengan 10 Maret 2011,
69. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Galang Mandiri Nomor : 02.898.282.5328.000, tanggal 13 Agustus 2009.
70. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Pelajau Lame Nomor : 02. 898.281.7-328.000, tanggal 13 Agustus 2009
71. 1 (satu) Berkas Akta Notaris RUDI INDRAJAYA, SH., S.IP., Sp.N dengan Nomor : 01, Tanggal 03 April 2008 atas nama HARMEN selaku Ketua Lembaga
72. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Pelajau Lame pada Bank BRI Unit Rawa Makmur dengan Nomor Rekening : 5620-01-003219-53-0
73. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Pelajau Lame dengan Ketua Harmen, Nomor : 421/070/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013
74. 1 (satu) Exemplar proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lanjutan 2 Tahun 2013 PKBM Ceria Muslimah.
75. 1 (satu) Berkas Akta Notaris dengan Nomor 38, tanggal 16 Mei 2008 Atas nama Notaris RAGA PURBA, SH.
76. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 421 / 69.A / DIKBUD / 2013 Tanggal 08April 2013 dengan Ketua YESI EMILIA.
77. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ceria Muslimah Bank BRI Simpedes Unit Kembang Seri dengan No Rekening : 7100 – 01 – 000845 – 53 – 4.
78. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 02. 898. 276. 7 328. 000.
79. 1 (satu) lembar rincian Rekapitulasi dana 10 % PKBM Kab. Bengkulu Tengah Tahun anggaran 2013 yang diminta oleh sdr.

Halaman 73 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Riswan Effendi selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu tengah yang tersebut nama-nama lembaga yang dana tersebut di tujukan atau diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah.

80. 1 (satu) lembar rincian dana 20 % yang di minta oleh Riswan Effendi selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu Tengah yang nama nama lembaga tersebut untuk diberikan atau ditujukan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
81. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan periode : 01 Januari 2014 s/d 23 Mei 2014 dari PT. BANK BENGKULU CAPEM PS. MINGGU (102) Atas nama : Emilia Hastuti dengan nomor Rekening : 407 – 02. 01. 03000 – 9, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) Kantor Cabang Karang Tinggi.
82. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Karang Tinggi atas nama PKBM Jati Sejahtera, Nomor : 558001003428537.
83. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Jati Sejahtera dengan Nomor : 02.898.341.9328.000.
84. 1 (satu) Buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program paket B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2013.
85. 1 (satu) Buku Register surat masuk dan surat keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah Tahun 2013.
86. 2 (Dua) Lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K. 821.2405, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan jabatan sdr RISWAN EFENDI, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah.
87. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan nomor : 1095 / C3 / KP / 2013 tertanggal 03 Juni 2013 perihal Usulan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Program Paket B yang di tujukan kepada Kepala dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia yang di tanda tangani oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah pertama DIDIK SUHARDI, PhD.
88. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor : 420 / 627.A/ Dikbud / 2013 tertanggal 08 Juli 2013 perihal Usulan Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi beserta 1 (satu) lembar lampiran Data Lembaga Calon Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B propinsi Bengkulu Tahun 2013 dengan nama nama Lembaga dari no. 01 sampai dengan 24, diketahui dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu tengah Sdr. Samsuri Anif, S.Pd.MM.
89. 2 (dua) lembar Surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Dinas Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 814 / 17.85 / Dikprov



Tertanggal 27 Februari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Nomor : 814 / 17.85 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada No: 01 Program pendidikan Dasar Poin. 2 Penjamin Kepastian layanan Pendidikan SMP yang menerangkan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) atas nama WIEMPI SAPUTRA, SE.

90. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 899.1/11.53A/DIKPROV/ Tanggal 17 september 2013 tentang Penetapan Lembaga Paket B Calon Penerima Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan dasar beserta 1 (satu) lembar Lampiran nama-nama lembaga yang diusulkan dari nomor 68 sampai 91.
91. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Pondok kelapa atas nama PKBM Cerdas Amanah, Nomor : 558701004689532.
92. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Cerdas Amanah Nomor : 421 / 040 / DIKBUD / 2013, Tanggal 08 Maret 2013.
93. 1 (satu) berkas Akta Notaris Pendirian Lembaga PKBM Cerdas Amanah oleh Notaris : DENI YOHANES, SH, M.Kn dengan Nomor : 42, Tanggal 08 Agustus 2009.
94. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Al Hijrah oleh Notaris RUDI INDRA JAYA, SH, S.IP.,S.p.N. dengan Nomor : 02 , tanggal 01 April 2010.
95. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Al Hijrah Nomor : 421 / 072 / DIKBUD / 2013, tanggal 25 Maret 2013,
96. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al Hijrah pada Bank BRI unit Pondok Kelapa Arga Makmur , Nomor Rekening : 558701001728531,
97. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Al Hijrah dengan Nomor : 02.898.376.5328.000,Tanggal 5 April 2010.
98. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Widya Taba Nomor : 421 / 208.A / DIKBUD / 2013, tanggal 15 Mei 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama Bambang Suryadi.
99. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Serunting Ratu dengan Nomor : 421 / 065 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama Cicik Erparinda.
- 100.1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Britama Cabang Bengkulu dengan nomor Rekening : 011501045446501, Atas nama : PKBM Serunting Ratu yang beralamat di Desa Kota titik Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 02 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101.1 (satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.898.323.7328.000 atas nama Yay. Serunting ratu tertanggal 21 Januari 2010.
- 102.1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan yang menerangkan bahwa telah tercecer atau hilang 1 (satu) buah Buku Akta Notaris DENI YOHANES, SH, MKN dengan Nomor : C323.HT.03.01, Tahun 2006 tertanggal 01 Agustus 2006 atas nama PKBM Serunting Ratu yang di keluarkan oleh Polsek Muara Bangka Hulu tertanggal 17 Juni 2014.
- 103.1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 421 / 068 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama YURMA.
- 104.1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Simpedes Unit Mega Mall Bengkulu dengan Nomor Rekening : 562101000584532, Atas nama : Bina Talenta yang beralamat di Desa Sekayun Ilir Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 17 Juni 2014.
- 105.1 (satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.628.494.3328.000 atas nama PKBM Bina Talenta tertanggal 23 Maret 2007.
- 106.1 (satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 12, dengan Notaris atas nama : RAGA PURBA, SH tertanggal 10 Juni 2005.
107. Surat Perjanjian Kerja Sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM BAROKAH penerima dana BOP Paket B antara lain:
 1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket b antara direktorat pembinaan sekolah menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket b nomor : 2536.1/c3.3/ku/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 september 2013 antara sdr nila meutia, s.sos, m.pd. selaku ppk kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : smp terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket b dengan sdr taufik h. s.sos jabatan selaku ketua lembaga penyelenggara pkbm barokah.
 2. 1 (satu) lembar pernyataan kesanggupan bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket byang ditanda tangani oleh ketua pkbm barokah sdr Taufik H. S.Sos, tanggal 21 september 2013.
 3. 1 (satu) lembar pernyataan pertanggung jawaban mutlak yang ditanda tangani oleh sdr. Taufik H. S.Sos, tanggal 21 september 2013
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket b untuk pkbm barokah.
108. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cerdas Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :

Halaman 76 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket b antara direktorat pembinaan sekolah menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket b nomor : 2536.1/c3.3/ku/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 september 2013 antara sdri nila meutia, s.sos, m.pd. selaku ppk kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : smp terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket b dengan sdra. Thamrin, SE jabatan selaku ketua lembaga penyelenggara PKBM Cerdas Amanah.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cerdas Amanah sdra THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdra THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (Bop) Program Paket B untuk PKBM Cerdas Amanah.
- 109.Surat Perjanjian Kerja Sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Sebakul Indah penerima dana BOP Paket B antara lain :
1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdra FENNY DARTA SARI jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Sebakul Indah.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Sebakul Indah sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Sebakul Indah.
- 110.Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Jati Sejahtera penerima dana BOP Paket B antara lain :



1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUWANDI, SE jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Jati Sejahtera.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Jati Sejahtera sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Jati Sejahtera.
111. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Galang Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara Sdr. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. GUSRANDI LAGA, S.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Galang Mandiri.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Galang Mandiri sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Galang Mandiri.
112. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Renah Lebar Jaya penerima dana BOP Paket B antara lain :
1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara



Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. ABDUL MUNIR, S.Sos, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Renah Lebar Jaya.

2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Renah Lebar Jaya sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Renah Lebar Jaya.
113. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Serunting Ratu penerima dana BOP Paket B :
1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr CICI ERPARINDA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Serunting Ratu.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Serunting Ratu sdr CICI ERPARINDA, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr CICI ERPARINDA, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Serunting Ratu.
114. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Bina Talenta penerima dana BOP Paket B antara lain :
1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor :



2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YURMA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Bina Talenta .

2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Bina Talenta sdr YURMA, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YURMA, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Bina Talenta.
115. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Setulus Kasih penerima dana BOP Paket B antara lain :
1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YUSTINI SUMINI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Setulus Kasih.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Setulus Kasih sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Setulus Kasih
116. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cahaya Mandiri penerima dana BOP Paket antara lain :
1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan



- subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUNAWI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Cahaya Mandiri.
2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cahaya Mandiri sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Cahaya Mandiri.
117. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Benteng Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdri.NURAIBA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Benteng Mandiri.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Benteng Mandiri sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Benteng Mandiri.
118. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ceria Muslimah penerima dana BOP Paket B antara lain :
1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdriYESSI EMILIA,



- jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ceria Muslimah.
2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ceria Muslimah sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ceria Muslimah.
119. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Bakti penerima dana BOP Paket B antara lain :
1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Bakti.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Bakti sdr. SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Bakti.
120. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Pelajau Lame penerima dana BOP Paket B antara lain :
1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. SU'IN, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM PELAJAU LAME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Pelajau Lame sdr. SU'IN, tanggal 21 September 2013.
3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr. SU'IN tanggal 21 September 2013.
4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Pelajau Lame.
121. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
 1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdri. DESTI YULIANA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Mandiri.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Mandiri sdri. DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri. DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Mandiri.
122. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Hijrah penerima dana BOP Paket B antara lain :
 1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr Dra. HASNI M NARAY, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Al-Hijrah.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang



ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al Hijrah sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013.

3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013.
4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al Hijrah.
123. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Harmonis penerima dana BOP Paket B antara lain :
 1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr.DISWARTI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Harmonis.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Harmonis sdr. DISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr.DISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Harmonis.
124. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Putra Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
 1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. NOVIAR HOSNEDI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Putra Mandiri.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Putra Mandiri sdr. NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013.



3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr.NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013.
4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Putra Mandiri.
125. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Fath penerima dana BOP Paket B antara lain :
 1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. IRMAN JAYA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM AL-FATH.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al-Fath sdr. IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr. IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al-Fath.
126. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Widya Taba penerima dana BOP Paket B antara lain :
 1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr.BAMBANG SURYADI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Widya Taba.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Widya Taba sdr. BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.



3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr. BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Widya Taba.
127. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ibu Pertiwi penerima dana BOP Paket B antara lain :
 1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. RAMLI KUNCORO, M.BA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ibu Pertiwi.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ibu Pertiwi sdr. RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr. RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ibu Pertiwi.
128. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :
 1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. ALI PARTONO jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Amanah.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Amanah sdr. ALI PARTONO tanggal 21 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr. ALI PARTONO tanggal 21 September 2013.
4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Amanah.
129. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Pelajau Lame penerima dana BOP Paket B antara lain :
 1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. HARMEN jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Pelajau Lame.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Pelajau Lame sdr. HARMEN tanggal 21 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr. HARMEN tanggal 21 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Pelajau Lame.
130. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Prasetia Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
 1. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Prasetya Mandiri.
 2. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Prasetya Mandiri sdr. BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013.



3. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr.BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013.
4. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Prasetya Mandiri.
131. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar proses pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
132. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
133. Foto copy Slide Sosialisasi Penyelenggaraan Program Paket B Melalui BOP Tahun 2013.
- 134.2 (dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 287/C3/KP/2013, Tanggal 13 Februari 2013 perihal buku daftar lembaga penyelenggara paket, dan daftar SMP terbuka.
- 135.2 (dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 1095/C3/KP/2013, Tanggal 03 Juni 2013 perihal usulan bantuan operasional penyelenggara (BOP) program paket B.
- 136.4 (empat) lembar Asli Keputusan Direktur Pembinaan sekolah menengah pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2.1/C3/KP/2013 tentang Pengangkatan staf pegawai negeri sipil pada kegiatan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2013.
- 137.6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 2 Januari 2013.
- 138.6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 18 Februari 2013.
- 139.6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 30058/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 25 April 2013.



- 140.15 (lima belas) lembar foto copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA023.03.1.666032/2013 tanggal 5 Desember 2012.
- 141.5 (lima) lembar foto copy Keputusan direktur pembinaan sekolah menengah pertama direktorat jenderal pendidikan dasar kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor : 2759 / C3 / KP / 2013 tentang pencairan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Paket B tahap I Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013.
- 142.3 (tiga) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) tanggal 03 Oktober 2013 nomor : 21866/666032/2013.
- 143.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) tanggal 11 Oktober 2013 nomor : 21866/666032/2013.
- 144.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 16 Oktober 2013 nomor : 859344E/088/110.
- 145.10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal pendidikan dasar nomor : 2990 / C3.3 / KU / 2013 tanggal 21 oktober 2013 perihal penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) paket B tahun 2013.
- 146.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM AL-FATH, dengan Ketua IRMAN JAYA, SE, yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat,
- 147.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 2 Tahun 2013 Lembaga PKBM KARYA BAKTI, dengan Ketua SYAHDANI NUR, ST, MT, yang di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
- 148.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM PELAJAU-LAME , dengan Ketua SU'IN, di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
- 149.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lembaga PKBM HARMONIS, dengan Ketua DISWARTI, S.Pd yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat ,
- 150.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM PUTRA MANDIRI, dengan Ketua NOVIAR HOSNEDI, di ajukan kepada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu,
- 151.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM WIDYA TABA, dengan Ketua BAMBANG SURYADI, S.Pd, diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
- 152.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM



- PELAJAU LAME, dengan Ketua HARMEN, S.Ag, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat ,
- 153.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM IBU PERTWI, dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M.BA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat ,
- 154.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SERUNTING RATU, dengan Ketua CICIK ERPARINDA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
- 155.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM BINA TALENTA, dengan Ketua YURMA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta
- 156.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 berbasis kewirausahaan Tahun 2013 Lembaga PKBM BENTENG MANDIRI, dengan Ketua NURAIBA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta ,
- 157.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM JATI SEJAHTERA, dengan Ketua SUWANDI, SE, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu melalui kepala Bidang Pendidikan Dasar,
- 158.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM GALANG MANDIRI, dengan Ketua GUSRANDIE LAGA, S.Pd, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu.
- 159.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM RENAH LEBAR JAYA, dengan Ketua ABDUL MUNIR, S.SosI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat,
- 160.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM CERDAS AMANAH, dengan Ketua THAMRIN, SE, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta.
- 161.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM



SEBAKUL INDAH, dengan Ketua FENNY DARTIA SARI, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,

- 162.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM BAROKAH, dengan Ketua TAUFIK HIDAYATULLAH, S.Sos, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B, Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
- 163.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM CAHAYA MANDIRI, dengan Ketua SUNAWI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B, Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
- 164.1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM SETULUS KASIH, dengan Ketua YUSTINA SUMINI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B, Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
- 165.1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-688, tanggal 12 Nopember 1990 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SUGENG PRAYITNO, NIP. 131820932 di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu,
- 166.2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.23-04, tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan jabatan sdr. SUGENG PRAYITNO, S.IP, NIP. 196402111989081001 selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah,
- 167.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 830.4/ 176 / BKPPD-5 / I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah SUNAR JAYA, SE, MM,
- 168.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 820.4/ 168/ BKPPD-05/ I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah SUNAR JAYA, SE, MM.
- 169.1 (satu) berkas Proposal PKBM AL-HIJRAH untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kelas awal tahun 2013. Diajukan kepada Direktur pembinaan sekolah menengah pertama, Up. Kegiatan penjamin kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu SMP terbukadan pesertadidik yang mengikuti program paket B. Gedung E lantai 16, kompleks kemendikbud. Jl. Jendral Sudirman, senayan Jakarta 10270 tlp. 021 579-00089.
- 170.1 (satu) Lembar Disposisi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah, Nomor Agenda : 291, tanggal 17 Juni 2013, dengan Nomor surat : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B,
- 171.1 (satu) Lembar surat kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan



- Nomor : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B
- 172.1 (satu) Lembar format Rekapitulasi usulan BOP Lembaga Penyelenggara program paket B Tahun 2013.
- 173.1 (satu) berkas foto copy proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program paket B Awal, tahun 2013 Lembaga PKBM AMANAH dengan ketua ALI PARTONO di ajukan kepada Dinas pendidikan propinsi melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
174. (dua) lembar SK (surat keputusan) PNS Nomor SK 0821.122-374 An. SAMSURI, yang dikeluarkan oleh GUBERNUR BENGKULU, padatanggal 31 Maret 1986, tempat bekerja guru SDN Taba Terunjam Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara. Ditandatangani An. Gubernur Bengkulu sekretaris wilayah daerah ub. Asisten Administrasi dan Umum A. RUSLI. SH NIP 450001228.
- 175.2 (dua) lembar surat keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.22-45 tertanggal 07 juli 2012 an. Samsuri, S.Pd NIP : 196008071984091003, pangkat pembina Tk.I (IV/b) jabatan lama staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sekretariat daerah kabupaten Bengkulu Tengah, jabatan baru Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah. Tertanda Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli, dan ditandatangani oleh Sekda kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH.
- 176.1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor : 830.7/23/BKD/2012. Yang bertandatangan Sekertaris Daerah Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH yang menyatakan bahwa an. Samsuri, S.Pd, M.Pd menjabat Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah. Tertanggal 09 juli 2012.
- 177.1 (satu) lembar surat pernyataan telah menduduki jabatan nomor : 820.7/24/BKD/2012, berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor :K.821.22-45 tanggal 07 juli 2012 telah menduduki jabatan Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah dan pada tanggal 09 juli 2012 telah menduduki jabatan tersebut tertanggal 09 juli 2012 yang bertandatangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH.
- 178.1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu, Nomor : 821.12-95, tanggal 1 Maret 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu atas nama RISWAN EFENDI, NIP. 131936040.
- 179.1 (satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Sebakul Indah dengan Nomor : 66, dengan Notaris atas nama : DENI YOHANES, SH. M.Kn tertanggal 14 Maret 2011 .
- 180.1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan dengan No. Rek : 0318.01.001363.30.9 Atas nama Rek. PKBM SEBAKUL INDAH dengan Uraian ; Telah diterima dari BRI Cabang Arga makmur sejumlah uang untuk pembayaran PKBM SEBAKUL INDAH dengan jumlah Rp.18.500.000,- di Arga makmur pada tanggal 16 Desember 2011.
- 181.1 (satu) Berkas Akta Notaris Yayasan Cahaya Ramadini dengan Notaris ENDANG PURWATI,SH, M,Kn dengan Nomor : 09,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 April 2013, atas nama SUNAWI selaku Ketua Yayasan,

182.1 (satu) Buku Rekening atas nama Yayasan Cahaya Ramadini pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587-01-007594-53-2

183.1 (satu) Lembar NPWP atas nama Yayasan Cahaya Ramadini dengan Nomor : 31.731.164.5-328.000, tanggal 10 September 2013.

184.1 (satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

185.1 (satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengalokasikan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) untuk seluruh Indonesia;
- Bahwa benar dalam kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B, untuk Provinsi Bengkulu mendapat bantuan sebesar Rp. 5.247.600.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk 154 (seratus lima puluh empat) Lembaga Penyelenggara Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan **untuk Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat bantuan sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa benar terdakwa dalam Kegiatan Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 sebagai Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Halaman 93 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Pelajau Lame di Desa Pelajau Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah dengan Pengurus sebagai berikut :

Ketua : SU'IN
Sekretaris : YENI MARLENA
Bendahara : RULWATI

- Bahwa benar Lembaga PKBM Pelajau Lame telah menerima dana Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013 melalui Dirjen Dikdas Kementerian Pendidikan RI;
- Bahwa benar PKBM Pelajau Lame ada membuat Proposal pengajuan dana BOP paket B Tahun 2013 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu melalui saksi Riswan Efendi;
- Bahwa benar sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B, syarat teknis bagi Lembaga Penyelenggara Paket B dalam mengajukan proposal adalah sebagai berikut :
 1. Memiliki fasilitas ruang belajar;
 2. Memiliki tutor/pamong belajar dan nara sumber teknis
 3. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
 4. Memiliki moubiler pembelajaran;
 5. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
 6. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat ketrampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
- Bahwa benar Proposal yang diajukan oleh lembaga PKBM Pelajau Lame tidak memenuhi persyaratan teknis karena tidak memiliki sarana dan prasarana lembaga dan tidak memiliki peserta didik maupun pengajar/tutor (fiktif);
- Bahwa benar berdasarkan Buku 1 Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Persyaratan untuk pengajuan proposal dana BOP ke Dikdas Dikbud kab. Bengkulu Tengah tahun Anggaran 2013 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Syarat administratif yaitu :



- a. Akta Notaris.
- b. Surat Izin Operasional dari Diknas pendidikan Kabupaten ;
- c. Memiliki rekening.
- d. NPWP .
- e. Struktur organisasi.
- f. Profil Lembaga.
- g. Pengesahan Profosal usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
- h. Memiliki tata kelola administrasi pengelola Program Paket B.

2. Syarat Teknis yaitu :

- a. Memiliki fasilitas ruang belajar.
 - b. Memiliki Fasilitas Kantor atas Sekretariat Lembaga.
 - c. Memiliki Meubel pelajaran .
 - d. Memiliki Tutor.
 - e. Memiliki bahan ajar atau media pembelajaran .
 - f. Memiliki peserta didik ;
 - g. Menyediakan ruang dan Fasilitas alat ketrampilan.
- Bahwa benar proposal yang diajukan oleh PKBM Pelajau Lame tersebut kenyataannya tidak memenuhi persyaratan teknis karena tidak memiliki sarana dan prasarana lembaga dan tidak memiliki peserta didik maupun pengajar/tutor (fiktif);
 - Bahwa benar PKBM Pelajau Lame ada menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Paket B Nomor : 2536./C3.3/KU/2013 Tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Su;in) selaku Ketua lembaga PKBM Pelajau Lame;
 - Bahwa benar tidak ada dilakukan verifikasi lapangan terhadap PKBM penerima dana BOP Program paket B tahun 2013 oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah.
 - Bahwa benar Lembaga PKBM Pelajau Lame telah menerima dana Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBN



tahun anggaran 2013 melalui Dirjen Dikdas Kementerian Pendidikan RI;

- Bahwa benar PKBM Pelajau Lame ada memiliki murid, akan tetapi tidak sampai 25 orang sebagaimana persyaratan peserta didik didalam pemberian dana BOP Paket B tahun 2013.
- Bahwa benar dana yang diterima oleh PKBM Pelajau Lame sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), didalam pelaksanaannya terhadap uang yang diterima tersebut oleh terdakwa sebahagian telah diberikan kepada saksi Riswan Efendi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena proposal terdakwa telah dicairkan;
- Bahwa benar sisa dana yang diterima PKBM Pelajau Lame sebesar Rp.22.250.000,- telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar PKBM Pelajau Lame tidak ada melaksanakan proses belajar mengajar untuk kegiatan Dana BOP Paket B tahun 2013 sebagaimana Surat Perjanjian pemberian bantuan dana BOP Paket B Tahun 2013.
- Bahwa benar PKBM Pelajau Lame tidak ada membuat Pertanggungjawaban sehubungan dengan penggunaan dana bantuan BOP Paket B Tahun 2013.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.676.250.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar dana yang diterima oleh PKBM Pelajau Lame sebesar Rp.31.250.000. (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam Kegiatan Penyaluran dana BOP tahun 2013 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena semua PKBM yang menerima BOP Paket B tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tidak melaksanakan program



pembelajaran paket B sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair :

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar :

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Lebih Subsidiar :

Melanggar Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yakni dakwaan Primer, dakwaan



Subsider dan dakwaan lebih subsidair, dengan dakwaan yang demikian oleh karenanya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, apabila telah terbukti dakwaan Primair maka dakwaan Subsidair dan dakwaan lebih subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya mana kala dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan, dan apabila dakwaan subsidair tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwa Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang ;**
- 2. Unsur Dengan Melawan Hukum,**
- 3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;**
- 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**
- 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan.**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” dalam Pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi. Unsure ini mengandung arti bahwa “setiap orang” tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana.

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab ini Prof. Moeljatno,SH dalam bukunya Azas-azas hukum pidana, mengatakan untuk adanya kemampuan bertanggungjawab tersebut harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruk nya perbuatan tadi



Bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Suin Bin Sanud (alm)** yang identitasnya bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2016 No.Reg.Perkara: PDS-05/ARGAM/02/2016 hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas dan lancar yang menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Unsur Dengan Melawan Hukum;

Bahwa “melawan hukum” adalah hal paling utama dari suatu tindak pidana, artinya tiada tindak pidana tanpa ada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam undang-undang kadang tersembunyi dari keseluruhan bunyi pasal-pasal dan ada kalanya merupakan unsur delik dari suatu pasal. Apabila ia tersembunyi dari suatu pasal-pasal maka pembuktiannya bisa dilihat dari sebab-akibat dari perbuatan tersebut, tetapi apabila “melawan hukum” merupakan suatu unsur dari delik/perbuatan pidana, maka harus dibuktikan perbuatan pidananya tersebutnya, sehingga pembahasan dalam hal unsur ini harus menggambarkan hal-hal yang esensial dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Prof. Jur Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional membedakan pengertian melawan hukum kedalam 4 (empat) hal yaitu;



1. Sifat melawan hukum secara umum maksudnya semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai inti delik, dalam rumusan delik harus melawan hukum baru dipidana
2. Sifat melawan hukum secara khusus ialah pasal 2 undang-undang tidak pidana korupsi yang secara tegas mencantumkan melawan hukum sebagai bagian delik. Dengan sendirinya melawan hukum harus tercantum didalam surat dakwaan sehingga harus dibuktikan adanya melawan hukum
3. Sifat melawan hukum secara formal adalah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah terjadi
4. Sifat melawan hukum secara materiil, yaitu bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum

Bahwa menurut Prof. Andi Hamzah, ada 2 macam sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Pandangan pertama menyatakan, adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dari pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formil. Sebaliknya pandangan kedua menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat. Pandangan yang demikian disebut pendirian yang materiil;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa "perbuatan melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) diatas maka azas dari sifat melawan hukum perbuatan korupsi adalah bahwa perbuatan tersebut tidak perlu diatur dalam aturan hukum tetapi cukuplah apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak



sesuai dengan rasa keadilan dan norma kehidupan social maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006, No.003 /PPU-IV/2006, dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dengan demikian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU.PTPK sepanjang mengenai frasa yang dimaksud “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo maka majelis berpendapat pengertian “melawan hukum” adalah hanya dalam artian formil, yakni bertentangan dengan aturan-aturan tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

-
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menganggarkan Dana Bantuan Operasional (BOP) Program Paket B yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar rupiah) untuk seluruh Indonesia;
 - Bahwa untuk Provinsi Bengkulu mendapat bantuan sebesar Rp.5.247.600.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk 154 (seratus lima puluh empat) Lembaga Penyelenggara Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan untuk Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat bantuan sebesar



Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riswan Efendi, Saksi Samsuri, Saksi Sugeng, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, lembaga PKBM Pelajau Lama tidak ada melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena tidak memiliki peserta didik, tidak memiliki tutor dan tidak memiliki fasilitas ruangan belajar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **SU'IN Bin SANUD (Alm)** selaku Ketua PKBM Pelajau Lama berdasarkan Akta Notaris Mufti Nokman, SH Nomor : 06 Tanggal 26 Desember 2007, tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar bertentangan dengan Buku I Panduan pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013 yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yaitu :

1. *Bab I Pendahuluan Sub Bab D angka 2:*

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B adalah Bantuan dana pendidikan yang diberikan pemerintah pusat kepada lembaga penyelenggara untuk memberikan layanan pendidikan Paket B kepada peserta didik selama 1 (satu) tahun pelajaran.

2. *Bab II Sub Bab C angka 2 huruf a angka 1) :*

Pembelajaran akademik dilakukan minimal 3 (tiga) kali pertemuan dalam seminggu

3. *Bab IV Sub Bab A Angka 1:*

Lembaga Penyelenggara berkewajiban melaksanakan pembelajaran Paket B yang terintegrasi (termasuk didalamnya pendidikan keterampilan) sesuai dengan panduan dan kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

- Bahwa sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B, syarat teknis bagi Lembaga Penyelenggara Paket B dalam mengajukan proposal adalah sebagai berikut :
- 1. Memiliki fasilitas ruang belajar;
- 2. Memiliki tutor/pamong belajar dan nara sumber teknis
- 3. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
- 4. Memiliki moubiler pembelajaran;
- 5. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;



6. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat ketrampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

- Bahwa pada Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat 24 (dua puluh empat) Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mengajukan proposal Bantuan Operasional Pendidikan Paket B;
- Bahwa Proposal yang diajukan oleh 24 (dua puluh empat) lembaga PKBM tidak memenuhi persyaratan teknis karena tidak memiliki sarana dan prasarana lembaga dan tidak memiliki peserta didik maupun pengajar/tutor (fiktif);
- Bahwa pencairan dana bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke rekening masing-masing Lembaga Penerima BOP dengan rincian dana sebagai berikut :

No.	Nama PKBM	Ketua	Jumlah dana yang diterima (Rp)
1.	PrasetyaMandiri	Budiansyah, S.Pd	38.000.000,-
2.	Putra Mandiri	Noviar Hosnedi, A.Md, Ak	31.250.000,-
3.	Karya Mandiri	Desti Yuliana	31.250.000,-
4.	Serunting Ratu	Cicik Erparinda	31.250.000,-
5.	Bina Talenta	Yurma	31.250.000,-
6.	Renah Lebar Jaya	Abdul Munir, S.Sos	31.250.000,-
7.	Harmonis	Diswarti, S.Pd	31.250.000,-
8.	Cahaya mandiri	Sunawi	31.250.000,-
9.	Jati sejahtera	Suswandi, SE	31.250.000,-
10.	Al-Falah	Irman Jaya, SE	31.250.000,-
11.	Ibu Pertiwi	Ramli Kuncoro, M.BA	18.750.000,-
12.	Ceria Muslimah	Yesi Emelia	12.000.000,-
13.	Al-Hijrah	Dra. Merlin Hasni Naray	27.500.000,-
14.	Galang Mandiri	Gusrandie Laga, S.Pd	31.250.000,-
15.	Amanah	Ali Partono	31.250.000,-
16.	Pelajau Lame	Su'in	31.250.000,-
17.	Sebakul Indah	Feni Darti Sari	18.750.000,-
18.	Paku Haji Permai	Harmen, S.Ag	31.250.000,-
19.	Barokah	Taufik, S.Sos	18.750.00,-
20.	Karya Bakti	Syahdani Nur, ST, MT	27.500.000,-
21.	Benteng Mandiri	Nuraiba, S.Pd.AUD	27.500.000,-
22.	Cerdas Amanah	Thamrin, SE	31.250.000,-
23.	Widya Taba	Bambang Suryadi, S.Pd	31.250.000,-
24.	Setulus Kasih	Yustina Sumini	18.750.000,-
Total dana BOP			Rp. 676.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke rekening masing-masing Lembaga Penerima BOP dengan rincian dana sebagai berikut :

No.	Nama PKBM	Ketua	Jumlah dana yang diterima (Rp)
1.	PrasetyaMandiri	Budiansyah, S.Pd	38.000.000,-
2.	Putra Mandiri	Noviar Hosnedi, A.Md, Ak	31.250.000,-
3.	Karya Mandiri	Desti Yuliana	31.250.000,-
4.	Serunting Ratu	Cicik Erparinda	31.250.000,-
5.	Bina Talenta	Yurma	31.250.000,-
6.	Renah Lebar Jaya	Abdul Munir, S.Sos	31.250.000,-
7.	Harmonis	Diswarti, S.Pd	31.250.000,-
8.	Cahaya mandiri	Sunawi	31.250.000,-
9.	Jati sejahtera	Suswandi, SE	31.250.000,-
10.	Al-Falah	Irman Jaya, SE	31.250.000,-
11.	Ibu Pertiwi	Ramli Kuncoro, M.BA	18.750.000,-
12.	Ceria Muslimah	Yesi Emelia	12.000.000,-
13.	Al-Hijrah	Dra. Merlin Hasni Naray	27.500.000,-
14.	Galang Mandiri	Gusrandie Laga, S.Pd	31.250.000,-
15.	Amanah	Ali Partono	31.250.000,-
16.	Pelajau Lame	Su'in	31.250.000,-
17.	Sebakul Indah	Feni Darti Sari	18.750.000,-
18.	Paku Haji Permai	Harmen, S.Ag	31.250.000,-
19.	Barokah	Taufik, S.Sos	18.750.00,-
20.	Karya Bakti	Syahdani Nur, ST, MT	27.500.000,-
21.	Benteng Mandiri	Nuraiba, S.Pd.AUD	27.500.000,-
22.	Cerdas Amanah	Thamrin, SE	31.250.000,-
23.	Widya Taba	Bambang Suryadi, S.Pd	31.250.000,-
24.	Setulus Kasih	Yustina Sumini	18.750.000,-
Total dana BOP			676.250.000,-

- Bahwa dalam Kegiatan Penyaluran dana BOP tahun 2013 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.676.250.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena semua PKBM yang menerima BOP Paket B tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tidak melaksanakan program pembelajaran paket B sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis berpendapat *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.3. Unsur Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa istilah “memperkaya diri” sebagai suatu unsure (bestandde) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia. Secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya,

Bahwa menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan unsure memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) adalah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Vide Pasal 37 ayat 3)

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain.

Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi (Vide Pasal 37 ayat (4))



Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa didalam pelaksanaan kegiatan BOP Program Paket B tahun 2013 tidak terdapat harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh terdakwa bertambah secara nyata dan tidak diperkuat dengan adanya suatu bukti yang menjadikannya bertambah kaya, baik orang lain maupun korporasi;

Menimbang, bahwa sebelum kegiatan dimaksud dan setelah selesainya kegiatan tersebut tidak terjadi perubahan gaya hidup yang signifikan seperti memiliki harta yang banyak atau berfoya-foya yang diduga hasil Tindak Pidana Korupsi terdakwa selaku **Ketua PKBM Pelajau Lame**. Akan tetapi perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Riswan Efendi, dimana ada dana BOP Paket B Tahun 2013 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) diberikan terdakwa kepada saksi Riswan Efendi, kemudian sisa dana BOP Paket B Tahun 2013 yang diterima oleh terdakwa selaku Ketua PKBM Pelajau Lame sebesar Rp. 22.250.000,- (Dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga menguntungkan diri pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa sebelum dan sesudah selaku Ketua lembaga PKBM Pelajau Lame adanya perubahan gaya hidup terdakwa, misalnya menjadi suka berfoya-foya;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat cukup fakta yang membuktikan terdakwa menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka majelis berpendapat *unsur ini tidak terbukti*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari dakwaan Primer tidak terbukti maka, unsur unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan subsidiar tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**
3. **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;**
4. **Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
5. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 terdiri dari orang perseorangan atau termasuk Korporasi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 ditentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi adalah tidak memangku jabatan atau kedudukan, sehingga dalam pasal ini, pelaku tindak pidana menunjukkan orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana tidak membedakan apakah ia sebagai PNS atau bukan PNS.

Menimbang bahwa unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primer tersebut akan dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan subsidiar, dan



dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur “ Setiap orang “ ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘dengan tujuan’ adalah ‘kesengajaan’ sedangkan yang dimaksud dengan ‘kesengajaan’ adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi (Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, hal. 157);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘menguntungkan’ adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘untung’ adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran;

Menimbang, bahwa pengertian “ menguntungkan ” sama artinya dengan “ mendapatkan untung ”, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas daripada penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya,

Menimbang, Bahwa R. Wirjono, Dalam bukunya *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, menyatakan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa menguntungkan memiliki pengertian apabila suatu Subjek Hukum dengan daya upaya/ kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi tersebut tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan



terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku **Ketua PKBM Pelajau Lame** ada membuat proposal guna mendapatkan dana bantuan BOP Program paket B tahun 2013 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah melalui Riswan Effendi.
- Bahwa benar PKBM Pelajau Lame tidak memiliki peserta didik sebagaimana yang menjadi persyaratan untuk mendapat dana BOP program paket B tahun 2013 sebanyak minimal 25 orang peserta didik.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 1 Desember 2014 terhadap lembaga penerima dana BOP Program Paket B tahun 2013, lembaga PKBM Pelajau Lame setelah dilakukan Evaluasi Syarat Teknis tidak melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar karena tidak memiliki peserta didik, tidak memiliki tutor, tidak memiliki meubelair dan tidak memiliki Bahan ajar/media pembelajaran.
- Bahwa dari dana yang diterima PKBM Pelajau Lame sebesar Rp.31.250.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ada dana yang serahkan oleh terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada saksi Riswan Effendi, sehingga dapat **menguntungkan orang lain (Riswan Effendi, SPd)**.
- Bahwa sisa dana BOP Paket B Tahun 2013 yang diterima PKBM Pelajau Lame sebesar Rp. 22.250.000,- (Dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga dapat **Menguntungkan dirinya sendiri (terdakwa)**.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dengan tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Program Paket B sesuai dengan Buku I Panduan Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B, maka terdapat lembaga PKBM secara administrasi dan teknis tidak memenuhi syarat yang tertera didalam Buku Panduan tersebut sehingga didalam pelaksanaannya ditemukan adanya syarat yang fiktif, seperti sarana meubeler yang kurang, anak didik yang tidak ada sehingga seluruh lembaga PKBM tidak pernah melaksanakan kegiatan pembelajaran Paket B;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar malah sebaliknya dana BOP digunakan untuk kepentingan pribadinya, hal ini merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dengan cara menggunakan jabatan selaku Ketua PKBM Pelajau Lame;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis berpendapat *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya bahwa apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi meliputi:

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan;
4. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan;
5. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan;
6. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kewenangan**" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kesempatan**" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**sarana**" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**jabatan**" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak



seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa **kedudukan** adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kewenangan**" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari seseorang;

Bahwa, oleh karena Undang-Undang tidak memberikan penjelasan lebih tegas, maka berdasarkan pendapat dari :

1. Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana Materiil dan formil Korupsi di Indonesia: pada halaman 50 menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namun juga pada lembaga hukum privat seperti PT.CV,FIRMA dan lain - lain;
2. Sudarto, yang dimaksud dengan "kedudukan", disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta (*Vide* : R.Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, Juni 2006, hal.40)
3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan



terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SUIN Bin SANUD (Alm)** selaku Ketua Lembaga PKBM Pelajau Lame berdasarkan Akta Notaris Mufti Nokhman, SH Nomor: 06, tanggal 26 Desember 2007 Tentang Pendirian PKBM Pelajau Lame.
- Bahwa terdakwa selaku lembaga PKBM Pelajau Lame mengajukan proposal guna mendapatkan dana BOP Program paket B Tahun 2013 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Risawan Effendi.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Lembaga PKBM Pelajau Lame menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta Nomor ; 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013, dimana terdakwa mengetahui kewajiban terdakwa selaku Ketua PKBM Pelajau Lame didalam Pasal 4 Surat Perjanjian tersebut yaitu mempunyai Tugas dan Tanggungjawab :
 - a. *menyelenggarakan proses belajar mengajar Paket B sesuai dengan panduan pelaksanaan penyelenggaraan program paket B.*
 - b. *Meningkatkan kompetensi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran program pendidikan Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B*
 - c. *Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B*
 - d. *Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan Program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B*
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Ketua Lembaga PKBM Pelajau Lame sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan BOP Paket B Tahun 2013 tidak dilaksanakan oleh terdakwa, dengan tidak dilaksankannya Kegiatan Belajar Mengajar oleh PKBM Pelajau Lame.
- Bahwa dana yang diterima oleh terdakwa selaku Ketua PKBM Pelajau Lame sebesar Rp.31.250.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), PKBM Pelajau Lame tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana ditentukan dalam Panduan



Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B tahun 2013. Akan tetapi dari dana tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Riswan Effendi, SPd, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 22.250.000,- (Dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua PKBM Pelajau Lame yang tidak melaksanakan program BOP Paket B tahun 2013 sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh terdakwa yaitu Melaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B Tahun 2013, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada pada terdakwa karena jabatannya selaku Ketua PKBM Pelajau Lame.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis berketetapan bahwa unsur ini *telah terpenuhi*.

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah : Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2013 ada dana Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Program Paket B yang bersumber dari dana APBN Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Kemendikbud RI, dengan nilai Rp.175.000.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima milyar) untuk seluruh Indonesia, Provinsi Bengkulu sebesar Rp.5.247.600.000,- (Lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), disalurkan untuk Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 24 PKBM sebesar Rp.676.250.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari 24 PKBM penerima Dana BOP Program paket B tahun 2013, termasuk PKBM Pelajau Lame melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua PKBM Pelajau Lame mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan BOP Program paket B tahun 2013 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa PKBM Pelajau Lame mendapat dana BOP Paket B Tahun 2013 sebesar Rp.31.250.000,-
- Bahwa dari dana sebesar Rp.31.250.000,- yang diterima PKBM Pelajau Lame, tidak dilaksanakan untuk kegiatan belajar mengajar oleh terdakwa selaku Ketua PKBM Pelajau Lame, akan tetapi dana sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada Riswan Effendi, SPd dan sisa dana sebesar Rp. 22.250.000,- (Dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014 ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.676.250.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar dana yang diterima oleh PKBM Pelajau Lame sebesar Rp.31.250.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Bahwa berdasarkan laporan hasil Audit Nomor : SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 1 Desember 2014 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.676.250.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan jumlah dana yang dicairkan kepada PKBM yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan Teknis serta lembaga PKBM tidak melaksanakan program pembelajaran paket B sesuai dengan Buku Panduan pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa dengan demikian unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" *telah terpenuhi*;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini sama pengertiannya dengan "Dilakukan secara bersama-sama" yaitu suatu perbuatan delik yang dilakukan lebih dari satu orang subyek hukum. Dalam yurisprudensi yaitu berupa putusan Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 menyebutkan bahwa Turut Serta Melakukan dapat terjadi apabila dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk penyertaan (deelneniming) tersebut, bentuk pertama yakni Melakukan (plegen) menunjuk pada dilakukannya perbuatan itu dengan sumbangan penyertaan lain-lain orang, bentuk kedua menyuruh lakukan (doenplegen) terjadi sebelum dilakukannya perbuatan dengan menyuruh lakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain atau dengan kata lain seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun orang yang berniat tersebut tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya, dan bentuk ketiga turut serta melakukan (Medeplegen) menunjuk pada adanya kerjasama yang erat diantara peserta pada waktu



melakukan tindak pidana, untuk itu perbuatan masing-masing peserta pada waktu melakukan tindak pidana masing-masing peserta tidaklah terlihat satu persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan masing-masing peserta harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu bentuk penyertaan ini telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dalam perkara ini penyertaan yang terjadi adalah penyertaan bentuk ketiga yaitu ; Turut serta melakukan (Medeplegen) dimana terdapat lebih dari satu orang pelaku dan satu sama lain memiliki kerjasama yang erat.

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (medeplegen) ini terlihat dari peran Terdakwa selaku Ketua PKBM Pelajau Lame dimana secara sengaja tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena tidak mempunyai anak didik sebagai syarat administrasi dan teknis seharusnya lembaga PKBM Pelajau Lame tidak layak menjadi lembaga penerima BOP Program Paket B dan terdakwa juga secara bersama-sama dengan saksi Riswan Efendi selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH selaku Kabid Dikdas (Pendidikan Dasar) dan Samsuri selaku Kepala Dinas dimana para saksi tidak pernah melakukan sosialisasi dan Verifikasi atas kegiatan BOP Program Paket B Tahun Anggaran 2013 sehingga pelaksanaan dilapangan tidak dapat di pantau;

Menimbang, bahwa terdakwa **SUIN Bin SANUD (Alm)** selaku Ketua PKBM Pelajau Lame telah nyata mempunyai kesadaran bersama-sama untuk tujuan yang sama yaitu pada saat terdakwa melakukan penyimpangan Dana BOP Paket B Tahun 2013 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah **bersama-sama dengan saksi Samsuri, S.Pd, MM bersama dengan saksi Sugeng Prayitno bersama dengan saksi Riswan Efendi, S.Pd**, tidak melaksanakan Kegiatan dana BOP Paket B Tahun 2013 sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan BOP Paket B, karena PKBM Pelajau Lame dalam mengajukan proposal tidak memenuhi persyaratan karena tidak memiliki peserta didik, dan tidak memiliki Tutor (Fiktif), yang kemudian proposal terdakwa tidak dilakukan Verifikasi Lapangan oleh Samsuri, S.Pd, MM bersama-sama Sugeng Prayitno, S.IP, MH dan Riswan Efendi, SPd, yang kemudian proposal PKBM Pelajau Lame tersebut telah direkomendasikan dan diusulkan untuk ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Pendidikan Republik Indonesia guna memperoleh Dana Bantuan BOP Paket B tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan atas pembelaan terdakwa tersebut telah tercakup dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Alternative kesatu subsidair, sehingga terhadap pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi selain dijatuhkan pidana penjara, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001, selain pidana penjara terdakwa dapat pula dihukum membayar denda;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 bukan merupakan delik inti tetapi merupakan pidana tambahan;

Menimbang, bahwa menyangkut uang pengganti ini dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, telah ditentukan bahwa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, dan selama proses



persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan “Balas Dendam” melainkan untuk mendidik, mengayomi terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);



- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Tercela;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Suin Bin Sanud (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Suin Bin Sanud (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”** dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran kerugian keuangan negara ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Asli Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Barokah dengan Nomor : 421 / 039 / Dikbud / 2013.
 2. 1 (satu) Akta Notaris Asli Nomor : 98, tanggal 24 juli 2009 oleh Notaris Deni Yohanes, SH., M.Kn.
 3. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Asli (NPWP) an. YAY. PKBM Barokah dengan No : 02.898.310.4-328.000.**Dikembalikan kepada Taufik,S.sos., Bin Abdul Muthalib (alm).**



4. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli penarikan dana dari Bank BRI Cabang Arga Makmur untuk pembayaran PKBM Pelajau Lame sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) di Arga Makmur tertanggal 28 November 2013 yang di tanda tangani oleh Ketua, Bendahara dan Teller Bank BRI Arga Makmur.
5. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli An. YAY. PKBM Pelajau Lame dengan No : 02.628.824.1-328.000.
Dikembalikan kepada Su'in Bin Sanud (alm).
6. 1 (satu) berkas Foto COPY Proposal pengajuan dana BOP Lembaga PKBM Benteng Mandiri .
7. 1 (satu) Lembar Rekening Giro Lembaga Benteng Mandiri pada Bank BRI Arga Makmur dengan Nomor Rekening 0318-01001366-30-7.
8. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Benteng Mandiri dengan Ketua NURAIBA, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013.
9. 1 (satu) lembar NPWP Lembaga PKBM Benteng Mandiri Nomor : 02.898.262.7-328.000, tanggal 27 April 2009.
Dikembalikan kepada Nuraiba,S.Pd AUD Binti H.Yung (alm).
10. 1 (satu) berkas Asli Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Renah Lebar Jaya dengan Nomor : 421 / 074 / B / DIKBUD / 2013.
11. 1 (satu) Akta Asli Notaris Nomor : 04, Tanggal 02 Nopember 2006 oleh Notaris Rudi Indrajaya SH., S.IP , S.Pn.
12. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Asli (NPWP) An. YAY. PKBM Renah Jaya dengan No : 02.628.448.9-328.000.
13. 1 (satu) Buku Rekening Asli Bank BRI Simpedes Unit Pagar Dewa dengan No. Rekening : 3390-01-016321-53-1 atas nama PKBM Renah Lebar Jaya.
Dikembalikan kepada Abdul munir,S.Sos., Bin Sahri (alm).
14. Akta Notaris Nomor : 5, Tanggal 4 Maret 2004 oleh Notaris IS HARYANI, SH dengan Ketua Noviar Hosnedi.
15. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Putra Mandiri dengan Ketua Noviar Hosnedi Nomor : 421/074.1/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013.
16. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Putra Mandiri pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587 01-004800-53-6.
17. NPWP Lembaga PKBM Putra Mandiri Nomor : 02.898.378.1-328.000, tanggal 8 April 2010.
Dikembalikan kepada Noviar Hosendi,A.Md,Ak. Bin Maulana.
18. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Karya Mandiri dengan Nomor : 421 / 095 -C / DIKBUD / 2013 tanggal 11 Febuari 2013.
19. 1 (satu) Akta Notaris Nomor : 09, Tanggal 08 Nopember 2010 oleh Notaris MUFTI NOKHMAN SH.
20. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) An. YAY. PKBM Karya Mandiri dengan No : 02.898.335.1-328.000.
21. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Simpedes Unit Karang Tinggi dengan No. Rekening : 5580-01-003448-53-7 atas nama PKBM Karya Mandiri.
22. 1 (satu) Bundel Proposal Bantuan Operasional Penyelenggara Program Paket B kelas awal Tahun 2013 diajukan oleh PKBM KARYA MANDIRI alamat Desa Taba Mutung Kec. Karang tinggi Kab. Bengkulu Tengah, Nilem : 17.1.02.4.1.000 dengan proposal di ajukan tanggal 10 April 2013 dengan jumlah lembaran yaitu 29 Lembar.



Dikembalikan kepada Desti Yuliana Binti Jalil Basri.

23. Akta Notaris yang di keluarkan oleh Notaris Endang Purwanti, SH, M.Kn, Nomor : 37, Tanggal 4 Januari 2013, dengan ketua sunawi.
24. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Cahaya Mandiri, dengan ketua sunawi Nomor : 421/075.A/DIKBUD/2013, tanggal 5 Februari 2013.
25. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Cahaya Mandiri pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587- 01-007333-53-8.
26. NPWP Lembaga PKBM Cahaya Mandiri Nomor : 3167.1856.8328.000, tanggal 23 Januari 2013.

Dikembalikan kepada Sunawi Bin Parjan.

27. 1 (satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 54, tanggal 20 Maret 2002 atas nama Notaris IS HARIYANI, S.H dengan alamat Jalan S.Parman No. 210 Kota Bengkulu.
28. 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Prasetia Mandiri dengan Nomor : 421 / 122 / Dikbud / 2013, Tanggal 02 Mei 2013 dengan Ketua BUDIANSYAH, S.Pd, M.Pd.
29. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kelas VIII (Lanjutan 1) dan kelas IX (kelas akhir) dan yang diajukan oleh Lembaga PKBM Prasetia Mandiri yang beralamat di Desa Serikaton Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu tengah.
30. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Simpedeses Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587-01-004281-53-8 Atas Nama PKBM Prasetia Mandiri tanggal 07 April 2009.
31. 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 01.943.329.1-328.000 Atas nama Yay. Prasetia Mandiri tanggal 24 Juni 2005.

Dikembalikan kepada Budiansyah,S.Pd, M.Pd., Bin Asralnuddin (am).

32. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Karya Bakti pada Bank BRI Unit Karang Tinggi dengan Nomor Rekening : 5580-01-001482-53-5.
33. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Karya Bakti Nomor : 02.352.409.3-311.000, tanggal 04 Januari 2007.
34. 1 (satu) Berkas Akta Notaris RAGA PURBA, SH dengan Nomor : 50, Tanggal 22 Oktober 2002 atas nama Syahdani Nur,ST.,MT selaku Ketua Lembaga.
35. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Karya Bakti Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013.

Dikembalikan kepada Syahdani Nur,ST.,MT Bin Muhammad Taher (alm).

- 36.1 (satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 71, tanggal 16 Febuari 2011 Atas nama Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn dengan Ketua PKBM Harmonis Diswarti, S.Pd.
- 37.1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 421 / 873.A / Dikbud / 2013 Tanggal 22 Januari 2013 dengan Ketua PKBM Harmonis atas nama DISWARTI, S.Pd.
- 38.1 (satu) buah Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Harmonis Bank BRI Unit Karang tinggi dengan No rekening : 5580-01-005501-53-5.
- 39.1 (satu) buah NPWP atas nama Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 02.898.367.4-328.000 Tanggal 25 MARET 2010.

Dikembalikan kepada Diswarti,S.Pd Binti Hj.Asulana (alm).



40.1 (satu) berkas Akta Notaris yang di keluarkan oleh Notaris DENNY YOHANES, SH ,M,Kn, Nomor : 73, Tanggal 16 Februari 2011 dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M,BA.

41.1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ibu Pertiwi dengan ketua RAMLI KUNCORO, M,BA, Nomor : 421/873.B/DIKBUD/2013, tanggal 22 Januari 2013.

42.1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3.

43.1 (satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3.

44.NPWP Lembaga PKBM Ibu Pertiwi Nomor : 02.898.328.8-328.000, tanggal 29 Januari 2010.

Dikembalikan kepada Ria Apita,S.Pd Binti Ramli Kuncoro.

45. 1 (satu) berkas Akta Notaris Nomor : 3, Tanggal 25 September 2010 oleh Notaris EMI EFRIANTI AGUSTINI, SH, M.Kn dengan Ketua IRMAN JAYA, SE.

46. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Al-Fath dengan ketua IRMAN JAYA, SE, Nomor : 421/074.A/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013.

47. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-01

48. 1 (satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-0.

49. NPWP Lembaga PKBM Al-Fath Nomor : 02.898.419.3-328.000, tanggal 29 September 2010.

Dikembalikan kepada Irman Jaya,SE., Bin Yusuf (alm).

50.1 (satu) lembar NPWP Lembaga PKBM Paku Haji Permai Nomor : 02.898.281.7-328.000, tanggal 13 Agustus 2009.

51.1 (satu) Berkas Akta Notaris Rudi Indrajaya,SH.,S.IP.,SP.N dengan Nomor :01 tanggal 03 April 208 atas nama HARMEN selaku Ketua Lembaga.

52.1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Paku Haji Permai pada Bank BRI Unit Rawa Makmur dengan Nomor Rekening : 5620-01-003219-53-0.

53.1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Operasional lembaga PKBM Paku Haji Permai dengan Ketua HARMEN Nomor : 421/070/DIKBUD/2013 tanggal 20 Maret 2013.

Dikembalikan kepada Harmen,S.Ag. Bin Sataya.

54. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PELAJAU LAM.

55. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM ALFATH.

56. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SERUNTING RATU.

57. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM ALHIJRAH.

58. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM RENA LEBAR JAYA.

59. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BINA TALENTA.

60. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM JATI SEJAHTERA.



61. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM KARYA MANDIRI.
62. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SEBAKUL INDAH.
63. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PUTRA MANDIRI.
64. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM HARMONIS.
65. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CERIA MUSLIMAH.
66. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM IBU PERTWI.
67. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BENTENG MANDIRI.
68. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SETULUS KASIH.
69. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CAHAYA MANDIRI.
Dikembalikan kepada Willy Sichiliana,A.Md. Binti Madarsyah Yusir.
- 70.1 (satu) Lembar Rekomendasi pendirian Lembaga PKBM dari Camat Pagar Jati dengan Nomor : 420 / 24 / 2006 , tanggal 11 Januari 2006 , tentang Rekomendasi pendirian lembaga PKBM Galang Mandiri di Desa Kartapati Kec Pagar Jati Kab Bengkulu Utara.
- 71.1 (satu) Berkas Foto Copy Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Galang Mandiri oleh Notaris RAGA PURBA, SH Nomor : 22, Tanggal 20 Januari 2006, dan adanya pergantian pengurus pada tahun 2008 atas dasar Akta Notaris Raga Purba, SH Nomor : 01, tanggal 4 Februari 2008.
- 72.1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 421.9/172 / DP / 2010, tanggal 10 Maret 2010 dengan masa berlaku 1 tahun sejak 10 Maret 2010 sampai dengan 10 Maret 2011,
- 73.1 (satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Galang Mandiri Nomor : 02.898.282.5328.000, tanggal 13 Agustus 2009.
Dikembalikan kepada Reni Asri Sapanuddin,M.Pd., BintiSapanuddin,SE.,
- 74.1 (satu) Exemplar proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lanjutan 2 Tahun 2013 PKBM Ceria Muslimah.
- 75.1 (satu) Berkas Akta Notaris dengan Nomor 38, tanggal 16 Mei 2008 Atas nama Notaris RAGA PURBA, SH.
- 76.1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 421 / 69.A / DIKBUD / 2013 Tanggal 08April 2013 dengan Ketua YESI EMILIA.
- 77.1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ceria Muslimah Bank BRI Simpedes Unit Kembang Seri dengan No Rekening : 7100 – 01 – 000845 – 53 – 4.
- 78.1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 02. 898. 276. 7 328. 000.
Dikembalikan kepada Yessi Emilia Binti Kamris,D.
- 79.1 (satu) lembar rincian Rekapitulasi dana 10 % PKBM Kab. Bengkulu Tengah Tahun anggaran 2013 yang diminta oleh sdr. Riswan Effendi selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu tengah yang tersebut nama-nama lembaga yang dana



tersebut di tujukan atau diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah.

80.1 (satu) lembar rincian dana 20 % yang di minta oleh Riswan Effendi selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu Tengah yang nama nama lembaga tersebut untuk diberikan atau ditujukan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

81.1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan periode : 01 Januari 2014 s/d 23 Mei 2014 dari PT. BANK BENGKULU CAPEM PS. MINGGU (102) Atas nama : Emilia Hastuti dengan nomor Rekening : 407 – 02. 01. 03000 – 9, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) Kantor Cabang Karang Tinggi.

82.1 (satu) Buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program paket B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2013.

83.1 (satu) Buku Register surat masuk dan surat keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah Tahun 2013.

84.2 (Dua) Lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K. 821.2405, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan jabatan sdr.RISWAN EFENDI, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah.

Dikembalikan kepada Riswan Efendi,S.Pd Bin Tafsili.

85.1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Karang Tinggi atas nama PKBM Jati Sejahtera, Nomor : 558001003428537.

86.1 (satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Jati Sejahtera dengan Nomor : 02.898.341.9328.000.

Dikembalikan kepada Suwandi,SE Bin Alwi.

87.1 (satu) lembar surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan nomor : 1095 / C3 / KP / 2013 tertanggal 03 Juni 2013 perihal Usulan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Program Paket B yang di tujukan kepada Kepala dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia yang di tanda tangani oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah pertama DIDIK SUHARDI, PhD.

88.1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor : 420 / 627.A/ Dikbud / 2013 tertanggal 08 Juli 2013 perihal Usulan Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi beserta 1 (satu) lembar lampiran Data Lembaga Calon Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B propinsi Bengkulu Tahun 2013 dengan nama nama Lembaga dari no. 01 sampai dengan 24, diketahui dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu tengah Sdr. Samsuri Anif, S.Pd.MM.

89.2 (dua) lembar Surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Dinas Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 814 / 17.85 / Dikprov Tertanggal 27 Febuari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu



Nomor : 814 / 17.85 tanggal 27 Febuari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada No: 01 Program pendidikan Dasar Poin. 2 Penjamin Kepastian layanan Pendidikan SMP yang menerangkan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) atas nama WIEMPI SAPUTRA, SE.

- 90.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 899.1/11.53A/DIKPROV/ Tanggal 17 september 2013 tentang Penetapan Lembaga Paket B Calon Penerima Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan dasar beserta 1 (satu) lembar Lampiran nama-nama lembaga yang diusulkan dari nomor 68 sampai 91.

Dikembalikan kepada Wempi Saputra,SE., Bin Riskanudin (alm).

- 91.1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Pondok kelapa atas nama PKBM Cerdas Amanah, Nomor : 558701004689532.
92.1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Cerdas Amanah Nomor : 421 / 040 / DIKBUD / 2013, Tanggal 08 Maret 2013.
93.1 (satu) berkas Akta Notaris Pendirian Lembaga PKBM Cerdas Amanah oleh Notaris : DENI YOHANES, SH, M.Kn dengan Nomor : 42, Tanggal 08 Agustus 2009.

Dikembalikan kepada Thamrin,SE., Bin Zulkifli (alm).

- 94.1 (satu) Exemplar Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Al Hijrah oleh Notaris RUDI INDRA JAYA, SH, S.IP.,S.p.N. dengan Nomor : 02 , tanggal 01 April 2010.
95.1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Al Hijrah Nomor : 421 / 072 / DIKBUD / 2013, tanggal 25 Maret 2013,
96.1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al Hijrah pada Bank BRI unit Pondok Kelapa Arga Makmur , Nomor Rekening : 558701001728531,
97.1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Al Hijrah dengan Nomor : 02.898.376.5328.000,Tanggal 5 April 2010.

Dikembalikan kepada Dra.Marlin Hasni Naray Binti Frans Naray.

- 98.1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Widya Taba Nomor : 421 / 208.A / DIKBUD / 2013, tanggal 15 Mei 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama Bambang Suryadi.

Dikembalikan kepada Bambang Suryadi,S.Pd., Bin M.Idris.

- 99.1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Serunting Ratu dengan Nomor : 421 / 065 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama Cicik Erparinda.
100. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Britama Cabang Bengkulu dengan nomor Rekening : 011501045446501, Atas nama : PKBM Serunting Ratu yang beralamat di Desa Kota titik Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 02 Desember 2009.
101. 1 (satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.898.323.7328.000 atas nama Yay. Serunting ratu tertanggal 21 Januari 2010.
102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan yang menerangkan bahwa telah tercecer atau hilang 1 (satu) buah Buku Akta Notaris DENI YOHANES, SH, MKN dengan Nomor : C323.HT.03.01, Tahun 2006 tertanggal 01 Agustus 2006 atas nama PKBM Serunting Ratu



yang di keluarkan oleh Polsek Muara Bangka Hulu tertanggal 17 Juni 2014.

Dikembalikan kepada Cicik Erfarinda,S.Pd., Bint Junarpin.

103. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 421 / 068 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama YURMA.
104. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Simpedes Unit Mega Mall Bengkulu dengan Nomor Rekening : 562101000584532, Atas nama : Bina Talenta yang beralamat di Desa Sekayun Ilir Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 17 Juni 2014.
105. 1 (satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.628.494.3328.000 atas nama PKBM Bina Talenta tertanggal 23 Maret 2007.
106. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 12, dengan Notaris atas nama : RAGA PURBA, SH tertanggal 10 Juni 2005.

Dikembalikan kepada Yurma Binti Dahlan.

107. Surat Perjanjian Kerja Sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM BAROKAH penerima dana BOP Paket B antara lain:
 - a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket b antara direktorat pembinaan sekolah menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket b nomor : 2536.1/c3.3/ku/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 september 2013 antara sdri nila meutia, s.sos, m.pd. selaku ppk kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : smp terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket b dengan sdr taufik h. s.sos jabatan selaku ketua lembaga penyelenggara pkbm barokah.
 - b. 1 (satu) lembar pernyataan kesanggupan bantuan operasional penyelenggaraan (bop)program paket byang ditanda tangani oleh ketua pkbm barokah sdr Taufik H. S.Sos, tanggal 21 september 2013.
 - c. 1 (satu) lembar pernyataan pertanggung jawaban mutlak yang ditanda tangani oleh sdr. Taufik H. S.Sos, tanggal 21 september 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket b untuk pkbm barokah.
108. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cerdas Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :
 - a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket b antara direktorat pembinaan sekolah menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket b nomor : 2536.1/c3.3/ku/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 september 2013 antara sdri nila meutia, s.sos, m.pd. selaku ppk kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : smp terbuka dan peserta didik yang



- Halaman 127 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



oleh Ketua PKBM Jati Sejahtera sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013.

- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Jati Sejahtera.

111. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Galang Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara Sdri. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. GUSRANDI LAGA, S.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Galang Mandiri.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Galang Mandiri sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Galang Mandiri.

112. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Renah Lebar Jaya penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Renah Lebar Jaya.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Renah Lebar Jaya sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013.



- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Renah Lebar Jaya.
- 113.** Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Serunting Ratu penerima dana BOP Paket B :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr CICI ERPARINDA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Serunting Ratu.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Serunting Ratu sdr CICI ERPARINDA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr CICI ERPARINDA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Serunting Ratu.
- 114.** Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Bina Talenta penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YURMA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Bina Talenta .
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Bina Talenta sdr YURMA, tanggal 21 September 2013.
 - c. (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YURMA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Bina Talenta.



115. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Setulus Kasih penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YUSTINI SUMINI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Setulus Kasih.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Setulus Kasih sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Setulus Kasih
116. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cahaya Mandiri penerima dana BOP Paket antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUNAWI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Cahaya Mandiri.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cahaya Mandiri sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Cahaya Mandiri.
117. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Benteng Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :



- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdriNURAIBA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Benteng Mandiri.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Benteng Mandiri sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Benteng Mandiri.
- 118.** Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ceria Muslimah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdriYESSI EMILIA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ceria Muslimah.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ceria Muslimah sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ceria Muslimah.
- 119.** Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Bakti penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu



a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr DESTI YULIANA,



- jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Mandiri.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Mandiri sdr DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr.DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Mandiri.
122. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Hijrah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr Dra. HASNI M NARAY, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Al-Hijrah.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al Hijrah sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al Hijrah.
123. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Harmonis penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdrDISWARTI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Harmonis.



- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Harmonis sdr. DISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr. DISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Harmonis.
124. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Putra Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. NOVIAR HOSNEDI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Putra Mandiri.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Putra Mandiri sdr NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Putra Mandiri.
125. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Fath penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. IRMAN JAYA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM AL-FATH.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda



tangani oleh Ketua PKBM Al-Fath sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013.

- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al-Fath.

126. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Widya Taba penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. BAMBANG SURYADI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Widya Taba.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Widya Taba sdr. BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr. BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Widya Taba.

127. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ibu Pertiwi penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. RAMLI KUNCORO, M.BA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ibu Pertiwi.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ibu Pertiwi sdr. RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013.



- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr. RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ibu Pertiwi.
128. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri.NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. ALI PARTONO jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Amanah.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Amanah sdr. ALI PARTONO tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr. ALI PARTONO tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Amanah.
129. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Paku Haji Permai penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr.HARMEN jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Paku Haji Permai.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Paku Haji Permai sdr. HARMEN tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr. HARMEN tanggal 21 September 2013.



- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Paku Haji Permai.
130. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Prasetya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
 - a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Prasetya Mandiri.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Prasetya Mandiri sdr. BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr.BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Prasetya Mandiri.
131. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar proses pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
132. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
133. Foto copy Slide Sosialisasi Penyelenggaraan Program Paket B Melalui BOP Tahun 2013.
134. 2 (dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 287/C3/KP/2013, Tanggal 13 Februari 2013 perihal buku daftar lembaga penyelenggara paket, dan daftar SMP terbuka.
135. 2 (dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 1095/C3/KP/2013, Tanggal 03 Juni 2013 perihal usulan bantuan operasional penyelenggara (BOP) program paket B.
136. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Direktur Pembinaan sekolah menengah pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2.1/C3/KP/2013 tentang Pengangkatan staf pegawai negeri sipil pada kegiatan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2013.
137. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 2 Januari 2013.

138. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 18 Februari 2013.
139. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 30058/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 25 April 2013.
140. 15 (lima belas) lembar foto copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA023.03.1.666032/2013 tanggal 5 Desember 2012.
141. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan direktur pembinaan sekolah menengah pertama direktorat jenderal pendidikan dasar kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor : 2759 / C3 / KP / 2013 tentang pencairan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Paket B tahap I Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013.
142. 3 (tiga) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) tanggal 03 Oktober 2013 nomor : 21866/666032/2013.
143. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) tanggal 11 Oktober 2013 nomor : 21866/666032/2013.
144. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 16 Oktober 2013 nomor : 859344E/088/110.
145. 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal pendidikan dasar nomor : 2990 / C3.3 / KU / 2013 tanggal 21 oktober 2013 perihal penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) paket B tahun 2013.
Dikembalikan kepada Nila Meutia,m.pd. binti Ahmad Kasim Thaib (alm).
146. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu, Nomor :821.12-95, tanggal 1 Maret 1993 tentang peangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu atas nama Riswan Efendi,NIP.131936040.
Dikembalikan kepada Riswan Efendi,S.Pd. Bin Tafsili.
147. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM AL-FATH, dengan Ketua IRMAN JAYA, SE, yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat,
148. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 2 Tahun 2013 Lembaga PKBM KARYA BAKTI, dengan Ketua SYAHDANI NUR, ST, MT, yang di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
149. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga



PKBM PELAJAU-LAME , dengan Ketua SU'IN, di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,

150. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lembaga PKBM HARMONIS, dengan Ketua DISWARTI, S.Pd yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat ,
151. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM PUTRA MANDIRI, dengan Ketua NOVIAR HOSNEDI, di ajukan kepada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu,
152. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM WIDYA TABA, dengan Ketua BAMBANG SURYADI, S.Pd, diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
153. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM Paku Haji Permai, dengan Ketua HARMEN, S.Ag, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat ,
154. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM IBU PERTWI, dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M.BA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat ,
155. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SERUNTING RATU, dengan Ketua CICIK ERPARINDA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
156. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM BINA TALENTA, dengan Ketua YURMA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta.
157. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 berbasis kewirausahaan Tahun 2013 Lembaga PKBM BENTENG MANDIRI, dengan Ketua NURAIBA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta ,
158. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM JATI SEJAHTERA, dengan Ketua SUWANDI, SE, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu melalui kepala Bidang Pendidikan Dasar,



159. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM GALANG MANDIRI, dengan Ketua GUSRANDIE LAGA, S.Pd, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu.
160. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM RENAH LEBAR JAYA, dengan Ketua ABDUL MUNIR, S.SosI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat,
161. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM CERDAS AMANAH, dengan Ketua THAMRIN, SE, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta.
162. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SEBAKUL INDAH, dengan Ketua FENNY DARTIA SARI, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
163. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM BAROKAH, dengan Ketua TAUFIK HIDAYATULLAH, S.Sos, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
164. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM CAHAYA MANDIRI, dengan Ketua SUNAWI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
165. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM SETULUS KASIH, dengan Ketua YUSTINA SUMINI , yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
Dikembalikan kepada Wempi Saputra,SE., Bin Riskanudin (alm).
166. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-688, tanggal 12 Nopember 1990 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SUGENG PRAYITNO, NIP. 131820932 di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu,
167. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.23-04, tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan jabatan sdr. SUGENG PRAYITNO, S.IP , NIP. 196402111989081001 selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah,
168. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 830.4/ 176 / BKPPD-5 / I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah SUNAR JAYA, SE, MM,



169. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 820.4/ 168/ BKPPD-05/ I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah SUNAR JAYA, SE, MM.

Dikembalikan kepada Sugeng Prayitno,S.Ip,MH., Bin Muljari HartoJudanto (alm).

170. 1 (satu) berkas Proposal PKBM AL-HIJRAH untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kelas awal tahun 2013. Diajukan kepada Direktur pembinaan sekolah menengah pertama, Up. Kegiatan penjamin kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu SMP terbukadan pesertadidik yang mengikuti program paket B. Gedung E lantai 16, kompleks kemendikbud. Jl. Jendral Sudirman, senayan Jakarta 10270 tlp. 021 579-00089.

Dikembalikan kepada Drs.H.Nurafik,M.Pd., Bin H.Akmar Baki (alm).

171. 1 (satu) Lembar Disposisi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah , Nomor Agenda : 291, tanggal 17 Juni 2013, dengan Nomor surat : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B,

172. 1 (satu) Lembar surat kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan Nomor : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B.

173. 1 (satu) Lembar format Rekapitulasi usulan BOP Lembaga Penyelenggara program paket B Tahun 2013.

174. 1 (satu) berkas foto copy proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program paket B Awal, tahun 2013 Lembaga PKBM AMANAH dengan ketua ALI PARTONO di ajukan kepada Dinas pendidikan propinsi melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Dikembalikan kepada Ahkrawi,S.Pd., Bin Bustanul (alm).

175. 2 (dua) lembar SK (suratkeputusan) PNS Nomor SK 0821.122-374 An. SAMSURI, yang dikeluarkanoleh GUBERNUR BENGKULU, padatanggal 31 Maret 1986, tempat bekerja guru SDN Taba Terunjam Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara. Ditandatangani An. Gubernur Bengkulu sekretaris wilayah daerah ub. Asisten Administrasi danUmum A. RUSLI. SH NIP 450001228.

176. 2 (dua) lembar surat keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.22-45 tertanggal 07 juli 2012 an. Samsuri, S.Pd NIP : 196008071984091003, pangkat pembina Tk.I (IV/b) jabatan lama staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sekertariat daerah kabupaten Bengkulu Tengah, jabatan baru Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah. Tertanda Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli, dan ditandatangani oleh Sekda kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan yakoeb, MH.

177. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor : 830.7/23/BKD/2012. Yang bertandatangan Sekertaris Daerah Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH yang menyatakan bahwa an. Samsuri, S.Pd, M.Pd menjabat Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah. Tertanggal 09 juli 2012.

178. 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menduduki jabatan nomor : 820.7/24/BKD/2012, berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor :K.821.22-45 tanggal 07 juli 2012 telah menduduki



jabatan Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah dan pada tanggal 09 juli 2012 telah menduduki jabatan tersebut tertanggal 09 juli 2012 yang bertandatangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakob, MH.

Dikembalikan kepada Samsuri,S.Pd,MH, Bin Anif (alm).

179. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Sebakul Indah dengan Nomor : 66, dengan Notaris atas nama : DENI YOHANES, SH. M.Kn tertanggal 14 Maret 2011 .

180. 1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan dengan No. Rek : 0318.01.001363.30.9 Atas nama Rek. PKBM SEBAKUL INDAH dengan Uraian ; Telah diterima dari BRI Cabang Arga makmur sejumlah uang untuk pembayaran PKBM SEBAKUL INDAH dengan jumlah Rp.18.500.000,- di Arga makmur pada tanggal 16 Desember 2011.

Dikembalikan kepada Yesi Emilia,S.Pd.AUD Binti Kamris.D (alm).

181. 1 (satu) Berkas Akta Notaris Yayasan Cahaya Ramadini dengan Notaris ENDANG PURWATI,SH, M,Kn dengan Nomor : 09, Tanggal 01 April 2013, atas nama SUNAWI selaku Ketua Yayasan,

182. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Yayasan Cahaya Ramadini pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587-01-007594-53-2

183. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Yayasan Cahaya Ramadini dengan Nomor : 31.731.164.5-328.000, tanggal 10 September 2013.

Dikembalikan kepada Yustina Sumini Binti Sumadi.

184. 1 (satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

185. 1 (satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dikembalikan kepada Wempi Saputra,SE., Bin Riskanudin (alm).

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari jumat **tanggal 27 Mei 2016**, oleh kami **Siti Insyirah,SH.,** Hakim Karier sebagai Ketua Majelis, **Agusalim,SH.,MH.,** dan **Henny Anggraini,SH.,MH.,** Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : jumat **tanggal 27 Mei 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NANI YULIANI** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh **Asferi Joni,SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur serta dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSALIM,SH.,MH.,

SITI INSYIRAH,SH.,

2. HENNY ANGGRAINI,SH.,MH.,

Panitera pengganti

NANI YULIANI

Halaman 143 dari 143 halaman Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)